

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM
WILAYAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam menjangkau dan menghubungkan seluruh pelosok diwilayah Provinsi Banten, perkotaan dan perbatasan antar Provinsi, perlu dilakukan penataan secara terpadu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan penumpang umum dalam wilayah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 30 Tahun 2002;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Th 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 77 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten. Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM WILAYAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Banten.
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah daerah.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

10. Angkutan penumpang umum dalam Wilayah Provinsi Banten adalah angkutan yang melayani antar daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Banten dan Angkutan yang melayani antar daerah Kabupaten/Kota perbatasan Provinsi Banten.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
15. Dalam Trayek adalah pelayanan angkutan yang di lakukan terikat dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, baik dengan jadwal atau tidak terjadwal.
16. Tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan yang di lakukan tidak terkait dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal angkutan yang tidak teratur.
17. Jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) merupakan kumpulan dari trayek angkutan antar kota dalam Provinsi yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur.
18. Penyedia Jasa Angkutan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan berbadan usaha atau berbadan hukum lainnya yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum yang berdomisili di Wilayah Provinsi Banten.
20. Izin adalah izin trayek untuk angkutan dalam trayek tetap dan teratur atau izin operasi untuk angkutan tidak dalam trayek yang dipergunakan dalam pengangkutan orang dengan kendaraan umum dengan wilayah pelayanan atau wilayah operasi angkutan penumpang umum dalam wilayah Provinsi Banten.
21. Kartu Pengawasan adalah kartu yang berisi kutipan surat keputusan izin trayek atau izin operasi untuk setiap kendaraan;
22. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

23. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
24. Angkutan Antar Jemput adalah angkutan yang melayani asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya.
25. Angkutan sewa adalah angkutan mobil yang menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
26. Angkutan Karyawan adalah angkutan penumpang untuk mengangkut karyawan yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang yang terikat dalam trayek.
27. Angkutan Pelajar/Mahasiswa adalah angkutan penumpang untuk mengangkut Pelajar/Mahasiswa yang melayani asal dan/atau tujuan perjalanan tetap dari dan ke sekolah yang bersangkutan.
28. Angkutan Pemadu Moda adalah angkutan penumpang untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.
29. Angkutan Pemukiman adalah angkutan untuk mengangkut penghuni kawasan pemukiman yang melayani dari dan ke satu kawasan pemukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang yang terikat dalam trayek.
30. Angkutan Perintis adalah angkutan penumpang umum orang yang secara finansial belum menguntungkan dan melayani angkutan pada daerah terisolir yang belum berkembang dan/atau wilayah perbatasan yang berfungsi sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan daerah dan perkembangan ekonomi.
31. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
32. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
34. Argometer adalah suatu alat yang bekerja secara mekanik dan atau elektrik untuk menetapkan besaran bayaran penggunaan angkutan taksi berdasarkan jarak dan waktu.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan di wilayah provinsi, perkotaan, perdesaan dan perbatasan antar provinsi yang terpadu baik intra moda maupun antar moda.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. tertibnya penyelenggaraan angkutan penumpang umum di wilayah Provinsi Banten;
 - b. terciptanya pelayanan angkutan penumpang umum yang selamat, aman, nyaman, tertib dan terjangkau.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang disusun dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
- c. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
- d. persyaratan kendaraan untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- e. angkutan jalan perintis bersubsidi;
- f. perizinan angkutan, meliputi:
 1. izin trayek atau izin operasi;
 2. kartu pengawasan;
 3. rekomendasi izin/pertimbangan teknis;
 4. izin insidentil;
 5. kendaraan cadangan;
 6. fasilitas penyimpanan (pool) dan agen;
 7. jenis pelanggaran;
 8. kewajiban pemegang izin;
 9. pencabutan izin;
 10. tanggung jawab pengusaha angkutan.
- g. hak dan kewajiban penumpang;
- h. tarif angkutan.

BAB III
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM

Pasal 4

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang dan mobil bus.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (3) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
 - c. Koperasi.

BAB IV
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM DALAM TRAYEK

Pasal 5

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melayani:
 - a. angkutan antar kota yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
 - b. angkutan perkotaan yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
 - c. angkutan perdesaan yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. asal tujuan;
 - b. rute yang dilalui;
 - c. jenis;
 - d. klasifikasi dan jumlah kendaraan yang dapat melayani setiap trayek.
- (4) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;

- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. keterpaduan intra moda angkutan;
 - g. keterpaduan antar moda angkutan.
- (5) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Evaluasi terhadap Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari:
- a. angkutan antar Kota dalam Daerah;
 - b. angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan jenis dan jumlah kendaraan yang dapat beroperasi serta lintasan atau rute yang harus dilayani.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah kendaraan yang dapat beroperasi serta lintasan atau rute yang harus dilayani untuk setiap trayeknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan peninjauan kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali yang dilakukan secara bertahap setiap 1 (satu) tahun, yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pengendalian jenis dan jumlah kendaraan yang dapat beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan guna tercapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan kendaraan umum yang beroperasi, serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang umum.

Pasal 7

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir sesuai dengan asal/tujuan trayek;
- c. dilayani oleh mobil penumpang atau mobil bus umum, baik untuk angkutan pelayanan ekonomi dan angkutan pelayanan non-ekonomi;

- d. tempat pemberangkatan sekurang-kurangnya berfungsi sebagai terminal tipe B, atau dalam hal tertentu dapat menggunakan tempat pemberangkatan khusus yang memenuhi persyaratan;
- e. kendaraan umum yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan dan laik jalan serta persyaratan kendaraan lainnya, dengan umur teknis kendaraan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 8

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu.
- (2) Wilayah operasi pelayanan, jenis dan jumlah kendaraan angkutan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan pelayanan angkutan umum dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. tidak terjadwal;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan, *station wagon*, atau van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai dengan standar teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tarif angkutan berdasarkan argometer dan dilengkapi alat pendingin udara (AC).

Pasal 10

- (1) Setiap wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan jumlah kendaraan yang dapat beroperasi dan wilayah pelayanan yang harus dilayani.

- (2) Pengisian atau pemenuhan jumlah kendaraan yang dapat beroperasi untuk setiap wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan terkendali sesuai izin prinsip yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengendalian pengisian atau pemenuhan jumlah kendaraan yang dapat beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia kendaraan umum, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi, serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang umum.
- (4) Penetapan wilayah pelayanan dan jumlah kendaraan yang beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan peninjauan kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Pelaksanaan penetapan wilayah pelayanan dan jumlah kendaraan yang dapat beroperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
 - a. tingkat kebutuhan angkutan (faktor penggunaan);
 - b. tingkat pelayanan jalan;
 - c. tingkat pelayanan angkutan dalam trayek;
 - d. rencana umum tata ruang.
- (6) Wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Pelayanan angkutan orang tujuan tertentu sebagaimana Pasal 8 huruf b, diselenggarakan untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan taksi, terdiri dari:
 - a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan sewa;
 - c. angkutan karyawan;
 - d. angkutan pelajar/mahasiswa;
 - e. angkutan pemadu moda;
 - f. angkutan permukiman.
- (2) Pelayanan angkutan orang tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. tidak terjadwal;
 - b. pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas wilayah administratif dalam Daerah;
 - c. dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 12

- (1) Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diselenggarakan untuk melayani asal dan tujuan perjalanan tetap dan sebaliknya.
- (2) Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. tidak terjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - b. menggunakan mobil bus kecil dan atau mobil penumpang umum;
 - c. menggunakan plat tanda nomor kendaraan dengan warna plat dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - d. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak maksimum 500 km;
 - e. tidak menaikkan penumpang diperjalanan;
 - f. tidak mengenakan tarif yang berpotensi dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
 - g. kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20% dari jumlah kendaraan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.

Pasal 13

- (1) Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, diselenggarakan untuk melayani angkutan dari pintu kepintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas, terdiri dari :
 - a. angkutan sewa;
 - b. angkutan sewa khusus.
- (2) Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang umum;
 - c. tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa;
 - d. tidak terjadwal;
 - e. melaksanakan penyewaan dengan/atau tanpa pengemudi.

Pasal 14

- (1) Dalam setiap wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditetapkan jumlah kendaraan yang dapat beroperasi dan wilayah pelayanan yang harus dilayani.
- (2) Pengisian atau pemenuhan jumlah kendaraan yang dapat beroperasi untuk setiap wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan terkendali.

- (3) Wilayah operasi angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian atau pemenuhan jumlah kendaraan yang dapat beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Pengendalian pengisian atau pemenuhan jumlah kendaraan yang dapat beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), bertujuan untuk:
 - a. tercapainya keseimbangan antara:
 1. kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan kendaraan umum;
 2. kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi.
 - b. menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang umum.
- (2) Pelaksanaan penetapan wilayah pelayanan dan jumlah kendaraan yang dapat beroperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. tingkat kebutuhan angkutan (faktor penggunaan);
 - b. tingkat pelayanan jalan;
 - c. tingkat pelayanan angkutan dalam trayek;
 - d. rencana umum tata ruang.
- (3) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap penetapan wilayah pelayanan dan jumlah kendaraan yang dapat beroperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 16

- (1) Pelayanan angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan kesatu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.
- (2) Pelayanan angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. khusus mengangkut karyawan;
 - b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - c. menggunakan mobil bus;
 - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - e. pembayaran tarif angkutan dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan;
 - f. tidak menaikan penumpang umum.

Pasal 17

- (1) Pelayanan angkutan pelajar/mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan angkutan yang melayani pelajar/mahasiswa dengan asal dan/atau tujuan perjalanan dari dan ke sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pelayanan angkutan pelajar/mahasiswa diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. khusus mengangkut pelajar/mahasiswa;
 - b. berjadwal dan singgah pada tempat-tempat yang telah ditentukan pihak sekolah dan penyelenggara angkutan pelajar/mahasiswa;
 - c. menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang;
 - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar hitam dengan tulisan putih;
 - e. pembayaran tarif angkutan dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh pelajar/mahasiswa;
 - f. tidak menaikkan penumpang umum.

Pasal 18

- (1) Pelayanan angkutan pemadu moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, merupakan pelayanan angkutan yang melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara, bukan dari terminal ke terminal.
- (2) Pelayanan angkutan pemadu moda diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. khusus mengangkut perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain;
 - b. terjadwal;
 - c. menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum;
 - d. menggunakan plat tanda nomor kendaraan dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - e. tidak menaikkan/menurunkan penumpang diperjalanan;
 - f. tidak mengenakan tarif yang berpotensi dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;

Pasal 19

- (1) Pelayanan angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, merupakan pelayanan angkutan yang melayani penumpang dari dan ke satu kawasan permukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.
- (2) Pelayanan angkutan permukiman diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman;
 - b. terjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - c. menggunakan kendaraan mobil bus;

- d. menggunakan plat tanda nomor kendaraan dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
- e. tidak menaikkan/menurunkan penumpang diperjalanan;
- f. tidak mengenakan tarif yang berpotensi dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama.

BAB VI

PERSYARATAN KENDARAAN UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Pasal 20

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek harus memenuhi persyaratan :
 - a. tulisan “ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI”, yang di tulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan kendaraan;
 - b. logo perusahaan, nama perusahaan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
 - c. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - d. jati diri pengemudi yang di tempatkan pada dashboard, yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
 - e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
 - f. tulisan standar pelayanan;
 - g. daftar tarif yang berlaku;
 - h. perlengkapan P3K;
 - i. peralatan tanggap darurat.
- (2) Pemasangan papan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pemasangan papan reklame sebagaimana di maksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan taksi harus di lengkapi dengan :
 - a. tulisan “TAKSI” yang di tempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - b. dilengkapi dengan alat pendingin udara (AC);

- c. logo perusahaan dan nama perusahaan yang di tempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
 - d. lampu bahaya warna kuning yang ditempatkan disamping kanan tanda taksi;
 - e. tanda jati diri pengemudi yang di tempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
 - f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi atau sebaliknya;
 - g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang di tempatkan pada sisi bagian pintu belakang;
 - h. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;
 - i. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain dilengkapi dengan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada kendaraan taksi dipasang papan reklame dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. papan reklame dipasang membujur di atas atap kendaraan dan tidak mengganggu identitas kendaraan;
 - b. tinggi papan reklame berukuran tinggi maksimum 350 milimeter dan panjang kebelakang maksimum 500 milimeter dan tebal bagian belakang 100 milimeter.

Pasal 22

Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar jemput harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. dilengkapi fasilitas pendingin udara (AC);
- b. umur kendaraan maksimum 5 tahun;
- c. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN ANTAR JEMPUT” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
- d. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
- e. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

Pasal 23

Kendaraan yang digunakan untuk angkutan sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih dan diberi kode khusus;
- b. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Uji dan Kartu Pengawasan;
- c. menggunakan kendaraan yang dilengkapi fasilitas pendingin udara (AC);
- d. mencantumkan nama dan logo perusahaan serta tulisan “ANGKUTAN SEWA” untuk angkutan sewa dan “ANGKUTAN SEWA KHUSUS” untuk angkutan sewa khusus pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan.

Pasal 24

Kendaraan yang digunakan untuk angkutan karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN KARYAWAN” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
- b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
- c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

Pasal 25

Kendaraan yang digunakan untuk angkutan pelajar/mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN PELAJAR/MAHASISWA” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
- b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
- c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
- b. dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan.

Pasal 26

Kendaraan yang digunakan untuk angkutan pemadu moda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. dilengkapi fasilitas pendingin udara (AC);

- b. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN PEMADU MODA” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
- c. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
- d. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
- e. dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan.

Pasal 27

Kendaraan yang digunakan untuk angkutan permukiman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. dilengkapi fasilitas pendingin udara (AC);
- b. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN PERMUKIMAN” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
- c. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
- d. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;

BAB VII

ANGKUTAN JALAN PERINTIS BERSUBSIDI

Pasal 28

- (1) Angkutan jalan perintis bersubsidi diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. menghubungkan wilayah terisolir dan belum berkembang dan/atau wilayah perbatasan dengan kawasan perkotaan yang belum ada pelayanan angkutan umum dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - b. sebagai stabilisator pada suatu daerah/trayek tertentu dan/atau angkutan pelajar/mahasiswa dengan tarif yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
 - c. sebagai pendorong tumbuhnya pelayanan angkutan yang belum dilayani oleh angkutan umum;
 - d. sebagai angkutan pemadu moda, melayani perpindahan penumpang dari angkutan sungai, danau dan penyeberangan perintis/angkutan laut perintis/angkutan udara perintis/angkutan kereta api bersubsidi;
 - e. sebagai pendorong tumbuhnya pelayanan angkutan kota yang belum dilayani angkutan umum;

- f. pemulihan daerah pasca bencana;
 - g. mendorong peningkatan dan kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan;
 - h. memberikan pelayanan angkutan umum yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya rendah.
- (2) Pelayanan angkutan jalan perintis bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- a. diselenggarakan dengan trayek tetap dan teratur;
 - b. berjadwal;
 - c. melayani di tempat-tempat yang telah ditentukan;
 - d. menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang;
 - e. mengenakan tarif yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Kendaraan yang digunakan untuk angkutan jalan perintis bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menggunakan plat tanda nomor kendaraan dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
- b. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN PERINTIS” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
- c. dilengkapi papan trayek yang memuat asal dan tujuan yang dilalui dengan warna dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
- d. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
- e. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
- f. dapat dilengkapi dengan fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
- g. dilengkapi daftar tarif berlaku.

BAB VIII
PERIZINAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Izin Trayek atau Izin Operasi

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), wajib memiliki izin trayek untuk angkutan umum dalam trayek atau izin operasi untuk angkutan umum tidak dalam trayek.
- (2) Izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (3) Izin trayek atau izin operasi tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan tanpa persetujuan pemberi izin.
- (4) izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 31

- (1) Izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, merupakan surat keputusan yang memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. nomor Keputusan;
 - b. nama perusahaan atau nama pemilik;
 - c. nama pemimpin perusahaan;
 - d. nomor induk perusahaan;
 - e. alamat perusahaan atau nama pemilik;
 - f. masa berlaku izin;
 - g. lampiran daftar kendaraan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek atau izin operasi.
- (2) Lampiran daftar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. nomor Keputusan;
 - b. nama perusahaan atau nama pemilik;
 - c. nomor induk kendaraan;
 - d. tanda nomor kendaraan;
 - e. nomor uji;
 - f. merek pabrik;
 - g. tahun pembuatan;
 - h. daya angkut (orang);
 - i. kode trayek yang dilayani atau kode pelayanan;
 - j. trayek atau wilayah operasi;

- (3) Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditandatangani pemohon.

Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pemohon wajib menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disetujui atau ditolak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 33

Permohonan izin trayek atau izin operasi, meliputi :

- a. permohonan izin trayek atau izin operasi baru;
- b. permohonan pembaharuan atau perpanjangan masa berlaku izin;
- c. permohonan penambahan jumlah kendaraan dan/atau penambahan frekuensi pelayanan;
- d. permohonan pengalihan pemilikan izin dan/atau pengalihan pemilikan perusahaan;
- e. permohonan perubahan trayek/wilayah operasi yang meliputi perpanjangan, perpendekan dan pengalihan trayek/wilayah operasi;
- f. permohonan penggantian kendaraan yang meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh izin trayek atau izin operasi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, pemohon wajib memenuhi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi surat bukti identitas pemohon (pemilik atau perusahaan atau koperasi);
 - c. fotokopi surat izin usaha angkutan;
 - d. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan (pool) yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan bermotor;
 - f. fotokopi surat tanda tera argometer khusus untuk kendaraan taksi;

- g. fotokopi surat bukti tanda keanggotaan Organda;
 - h. surat rekomendasi/pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai asal tujuan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. masih terdapat alokasi terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. faktor muatan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) untuk angkutan dalam trayek atau faktor penggunaan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) untuk angkutan tidak dalam trayek.

Pasal 35

Dalam hal tertentu, terhadap permohonan izin trayek atau izin operasi dapat dimintakan pertimbangan Bupati/Walikota melalui Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, mengenai :

- a. tingkat permintaan angkutan (faktor muatan atau faktor penggunaan);
- b. rencana penunjukan terminal dan pengaturan waktu pemberangkatan;
- c. kapasitas jaringan transportasi jalan dan volume lalu lintas.

Pasal 36

Untuk melakukan pembaharuan atau perpanjangan masa berlaku izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi surat bukti identitas pemohon (pemilik atau perusahaan atau koperasi);
- c. surat keputusan izin trayek atau surat keputusan izin operasi asli yang lama;
- d. kartu pengawasan asli yang lama;
- e. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai dengan nama pemilik yang masih berlaku;
- f. fotokopi buku uji kendaraan atau Surat Tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku;
- g. fotokopi surat izin usaha angkutan yang masih berlaku;
- h. fotokopi surat tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi AK. Jasa Raharja yang masih berlaku;
- i. fotokopi surat bukti tanda keanggotaan Organda yang masih berlaku.

Pasal 37

Untuk melakukan penambahan jumlah kendaraan dan atau penambahan frekuensi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi surat bukti identitas pemohon (pemilik atau perusahaan atau koperasi);
- c. daftar kendaraan yang akan dilakukan penambahan jumlah kendaraan dan atau penambahan frekuensi pelayanan;
- d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai dengan nama pemilik yang masih berlaku;
- e. fotokopi buku uji kendaraan atau Surat Tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku;
- f. fotokopi surat izin usaha angkutan yang masih berlaku;
- g. fotokopi surat tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi AK. Jasa Raharja yang masih berlaku;
- h. fotokopi surat bukti tanda keanggotaan Organda yang masih berlaku;
- i. surat rekomendasi/pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili pemilik/perusahaan/koperasi.

Pasal 38

- (1) Izin trayek atau izin operasi yang telah diberikan tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Untuk melakukan pengalihan pemilikan izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Untuk melakukan pengalihan pemilikan izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi surat bukti identitas pemilik atau perusahaan atau koperasi lama;
 - c. fotokopi surat bukti identitas pemilik atau perusahaan atau koperasi baru;
 - d. surat keputusan izin trayek atau surat keputusan izin operasi asli yang lama;
 - e. kartu pengawasan asli yang lama;
 - f. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai dengan nama pemilik yang masih berlaku;
 - g. fotokopi uji kendaraan atau Surat Tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku;
 - h. fotokopi surat izin usaha angkutan yang masih berlaku;

- i. fotokopi surat bukti tanda pembayaran iuran wajib asuransi AK. Jasa Raharja yang masih berlaku;
- j. fotokopi surat bukti tanda keanggotaan Organda yang masih berlaku;
- k. surat rekomendasi/pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili pemilik/perusahaan/koperasi;
- l. surat pernyataan bermaterai tentang pengalihan pemilikan izin trayek atau izin operasi dari pemilik lama ke pemilik baru disertai akte notaris yang menyatakan pengalihan pemilikan izin tersebut.

Pasal 39

Untuk melakukan perubahan trayek/wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi surat bukti identitas pemilik atau perusahaan atau koperasi;
- c. surat keputusan izin trayek atau surat keputusan izin operasi asli yang lama;
- d. kartu pengawsan asli yang lama;
- e. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai dengan nama pemilik yang masih berlaku;
- f. fotokopi uji kendaraan atau Surat Tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku;
- g. fotokopi surat izin usaha angkutan yang masih berlaku;
- h. fotokopi surat bukti tanda pembayaran iuran wajib asuransi AK. Jasa Raharja yang masih berlaku;
- i. fotokopi surat bukti tanda keanggotaan Organda yang masih berlaku;
- j. surat rekomendasi/pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili pemilik/perusahaan/koperasi;

Pasal 40

- (1) Peremajaan atau penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, wajib dilakukan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelangsungan pelayanan angkutan penumpang umum yang dioperasikan.
- (2) Pelaksanaan peremajaan atau penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kendaraan umum yang telah dioperasikan dengan umur teknis kendaraan maksimal 10 (sepuluh) tahun.

- (3) Pelaksanaan peremajaan atau penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kendaraan umum yang memenuhi wajib angkut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak mendapatkan izin trayek/izin operasi.
- (4) Untuk melakukan peremajaan atau penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi identitas pemohon (pemilik atau perusahaan atau koperasi);
 - c. surat keputusan izin trayek atau surat keputusan izin operasi asli yang lama;
 - d. kartu pengawasan asli yang lama;
 - e. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai dengan nama pemilik yang masih berlaku;
 - f. fotokopi uji kendaraan atau Surat Tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku;
 - g. fotokopi surat izin usaha angkutan yang masih beralaku;
 - h. fotokopi surat bukti tanda pembayaran iuran wajib asuransi AK. Jasa Raharja yang masih berlaku;
 - i. fotokopi surat bukti tanda keanggotaan Organda yang masih berlaku;
 - j. surat rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili pemilik/perusahaan/koperasi;
 - k. bukti perubahan plat nomor kendaraan oleh Kepolisian (plat kuning menjadi plat hitam) atau surat penghapusan kendaraan dari daftar kendaraan wajib uji oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk kendaraan lama yang tidak dioperasikan lagi;
 - l. surat pernyataan bermaterai dibuat oleh pemilik kendaraan untuk tidak mengoperasikan kendaraan lama sebagai angkutan penumpang umum.

Pasal 41

- (1) Terhadap permohonan izin trayek/izin operasi baru dan penambahan jumlah kendaraan, apabila izin trayek atau operasi yang dimohon masih dinyatakan terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan, namun dalam hal permohonan izin trayek atau izin operasi belum memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis, dapat diberikan surat persetujuan berupa persetujuan prinsip perusahaan angkutan.

- (2) Terhadap permohonan peremajaan atau penggantian kendaraan apabila permohonan izin trayek atau izin operasi belum memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis, dapat diberikan surat persetujuan peremajaan atau penggantian kendaraan.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin trayek atau izin operasi serta pemohon izin berkewajiban untuk melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditentukan, dan apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud, maka persetujuan yang telah diberikan secara otomatis dinyatakan tidak berlaku (gugur) dan tidak dapat dialihkan kepada pemohon lainnya.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. wilayah pelayanan (trayek) untuk angkutan dalam trayek atau wilayah operasi untuk angkutan tidak dalam trayek dan jumlah kendaraan yang disetujui;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi;
 - c. masa berlaku surat persetujuan;
 - d. dan ketentuan lainnya.

Bagian Kedua Kartu Pengawasan

Pasal 42

- (1) Izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilengkapi dengan kartu pengawasan untuk setiap kendaraan yang bersangkutan yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya bersamaan dengan perpanjangan masa berlaku izin trayek/izin operasi.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan turunan dari surat keputusan izin trayek atau surat izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nomor surat keputusan;
 - b. nomor induk kendaraan ;
 - c. nama perusahaan;
 - d. masa berlaku izin;
 - e. trayek/wilayah operasi yang dilayani;
 - f. tanda nomor kendaraan;
 - g. nomor uji;
 - h. daya angkut orang;
 - i. daya angkut bagasi;
 - j. jenis kendaraan;
 - k. merek/tahun pembuatan kendaraan;

- l. kode trayek yang dilayani;
- m. jenis dan sifat pelayanan;
- n. jadwal perjalanan.

Pasal 43

Perpanjangan masa berlaku izin trayek atau izin operasi dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 42, diajukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Izin/Pertimbangan Teknis

Pasal 44

- (1) Rekomendasi izin/pertimbangan teknis diberikan terhadap permohonan perusahaan angkutan penumpang umum berdasarkan domisili pemilik/perusahaan/koperasi pemohon, sebagai berikut :
 - a. Dinas untuk permohonan perusahaan angkutan yang wilayah operasinya melebihi satu provinsi;
 - b. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk permohonan perusahaan angkutan yang wilayah operasinya melebihi satu kabupaten/kota;
- (2) Rekomendasi izin/pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. izin trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
 - b. izin operasi angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Provinsi;
 - c. izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu; dan
 - d. izin operasi angkutan orang untuk keperluan pariwisata.
- (3) Rekomendasi izin/pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. data faktor muat (*load factor*) pada trayek yang bersangkutan;
 - b. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 - c. kapasitas terminal yang disinggahi untuk angkutan penumpang umum dalam trayek;
 - d. kelas jalan yang dilalui;
 - e. rencana jadwal perjalanan.
- (4) Rekomendasi izin/pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dan tidak berlaku sebagai dokumen perjalanan, serta apabila dalam jangka waktu tersebut tidak direalisasikan maka persetujuan yang telah diberikan secara otomatis telah dinyatakan tidak berlaku (gugur) dan tidak dapat dialihkan kepada pemohon lainnya.

Bagian Keempat
Izin Insidentil

Pasal 45

- (1) Dalam hal tertentu pemegang izin dapat diberikan izin insidentil untuk megoperasikan kendaraannya menyimpang dari izin trayek atau izin operasi yang telah dimiliki sebagaimana dimaksud Pasal 30.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pemegang izin hanya untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu pada hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi;
 - b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Bagian Kelima
Kendaraan Cadangan

Pasal 46

- (1) Setiap perusahaan angkutan yang telah mendapatkan izin trayek atau izin operasi, khususnya yang mengoperasikan kendaraan jenis mobil bus dengan kapasitas lebih dari 16 (enam belas) tempat duduk, wajib menyediakan kendaraan cadangan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin trayek/izin operasi.
- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dioperasikan apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek/wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Bagian Keenam
Fasilitas Penyimpanan (Pool) dan Agen

Pasal 47

- (1) Pengusaha angkutan wajib memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan (pool) kendaraan bermotor.
- (2) Fasilitas penyimpanan (pool) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. tempat penyimpanan kendaraan;
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.

- (3) Persyaratan fasilitas penyimpanan kendaraan (pool), meliputi:
- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan;
 - b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh;
 - c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar pool dengan menyediakan:
 1. jalan masuk-keluar (akses) pool sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter;
 2. jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter;
 3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool dengan mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau percepatan;
 4. lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat.

Pasal 48

- (1) Pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
 - b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan;
 - c. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin;
- (2) Pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas:
- a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan pengantar/penjemput selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. fasilitas umum lainnya seperti tempat ibadah dan kamar kecil/toilet.

Pasal 49

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan tiket dan/atau penjualan jasa angkutan umum dan merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berada di terminal, pool dan/atau tempat lain yang memungkinkan dan tidak mengganggu arus lalu lintas.
- (3) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terdaftar di instansi pemberi izin.

Bagian Ketujuh
Jenis Pelanggaran

Pasal 50

- (1) Untuk menjamin kualitas dan kelangsungan pelayanan angkutan penumpang umum, secara periodik dilakukan pendataan, pemantauan, pengawasan kendaraan dan pengawasan perusahaan angkutan oleh Dinas.
- (2) Hasil pendataan, pemantauan dan pengawasan kendaraan dan perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ditemukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain :
 - a. pelanggaran administratif, yaitu :
 1. dokumen perjalanan yang di gunakan;
 2. keabsahan kartu pengawasan;
 3. penerbit dokumen perjalanan;
 4. masa berlaku dokumen perjalanan;
 5. dokumen perjalanan kendaraan cadangan;
 6. pembayaran asuransi kecelakaan;
 7. pemeriksaan buku uji.
 - b. pelanggaran operasional, yaitu:
 1. penyimpangan trayek;
 2. penyimpangan jadwal perjalanan (*time table*);
 3. penyimpangan pemberhentian/terminal (asal-lintasan-tujuan);
 4. penggunaan kendaraan cadangan;
 5. jumlah penumpang yang diangkut;
 6. penggunaan izin insidentil;
 7. jenis pelayanan;
 8. fasilitas pelayanan;
 9. penyimpangan identitas kendaraan;
 10. penurunan secara paksa penumpang ditengah jalan atau menurunkan penumpang tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati;
 11. mengoperasikan kendaraan yang dipergunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti pengangkutan masyarakat untuk pengerahan aksi demo dan pemogokan.

Bagian Kedelapan
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 51

- (1) Perusahaan angkutan yang telah memperoleh izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib untuk :
- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan izin;
 - b. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - d. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
 - e. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
 - f. mengembalikan dokumen izin setelah terjadi perubahan;
 - g. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - h. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
 - i. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - j. mengangkut penumpang sesuai dengan tujuan yang telah disepakati;
 - k. tidak mengoperasikan kendaraan yang dipergunakan dalam pengangkutan masyarakat untuk pengerahan aksi demo, pemogokan dan pengangkutan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - l. mengoperasikan kendaraan sesuai izin yang dimiliki;
 - m. mengutamakan keselamatan dalam pengoperasian kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - n. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
 - o. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
 - p. memenuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
 - q. memperkerjakan pengemudi dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
 - r. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
 - s. beroperasi pada trayek atau wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
 - t. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 - u. mengoperasikan kendaraan sesuai jenis pelayanan berdasarkan izin yang dimiliki;

- v. memenuhi ketentuan tarif;
 - w. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan;
 - x. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang yang diangkut;
 - y. awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan, kecuali kendaraan sewa tanpa pengemudi.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dibenarkan menerima awak kendaraan yang terdiri dari pengemudi dan pembantu pengemudi dengan syarat berikut :
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. berdomisili atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kabupaten/kota setempat;
 - c. mempunyai Surat Izin Mengemudi yang sah;
 - d. memiliki Surat Keterangan Kelakuan Baik dari kepolisian yang masih berlaku;
 - e. cakap berbicara, menulis dan membaca dalam bahasa Indonesia;
 - f. pengemudi dilarang merokok, minum-minuman keras, menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang selama mengangkut penumpang;
 - g. berpakaian sesuai dengan ketentuan perusahaannya dan selalu berpenampilan rapi dan sopan;
 - h. menjaga sopan santun terhadap calon penumpang dan penumpang;
 - i. membantu penumpang untuk mengangkat dan menurunkan barang-barang kedalam atau keluar kendaraan;
 - j. mematuhi tata cara menaik dan menurunkan penumpang serta tatacara pelayanan dan keselamatan angkutan.
- (3) Awak kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari perusahaan sehingga kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh perusahaan menjadi tanggungjawab pengusaha angkutan kepada awak kendaraan umum.
- (4) Awak kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengikuti pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan angkutan yang dibuktikan dengan Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum.
- (5) Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh kepala Dinas atas nama Gubernur.

Bagian Kesembilan Pencabutan Izin

Pasal 52

- (1) Izin trayek atau izin operasi tidak berlaku karena :
 - a. telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
 - b. dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. pencabutan izin;
 - d. habis masa berlaku izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka dilakukan pencabutan izin oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur;

Pasal 53

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, apabila :

- a. pemegang izin memindahtangankan izin tanpa persetujuan Gubernur;
- b. pemegang izin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan/atau membahayakan keamanan negara;
- c. pemegang izin memperoleh izin dengan cara tidak sah;
- d. tidak lulus hasil penelitian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan;
- e. pemegang ijin tidak melakukan perpanjangan selama 3 (tiga) kali berturut-turut.

Bagian Kesepuluh Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan

Pasal 54

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang.
- (2) Perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

- (3) Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
- (4) Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan penumpang yang diangkutnya.
- (5) Pengemudi kendaraan bermotor umum dapat menurunkan penumpang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika penumpang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan dan penumpang lainnya.
- (6) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
- (7) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.
- (8) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, kecuali jika pihak penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum.

Pasal 55

Awak kendaraan umum khusus untuk pengemudi kendaraan taksi, harus memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. tidak menghidupkan argometer sebelum disewa;
- b. menghidupkan argometer segera setelah taksinya disewa dan memadamkan lampu tanda taksi diatas atap bagian luar;
- c. menjaga argometer sedemikian rupa, sehingga tetap hidup selama disewa;
- d. menerima pembayaran sewa sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam argometer;
- e. dilarang meminta pembayaran sewa diatas yang tercantum dalam argometer;
- f. setelah habis masa penyewaan dan menerima pembayaran segera matikan argometer dengan angka yang menunjukkan angka 0 (nol) dan menghidupkan lampu tanda taksi atap bagian luar;
- g. menyetujui setiap permintaan penyewa untuk membawa dengan atau tanpa barang ke setiap tempat yang dapat dilalui kendaraan taksi tersebut dalam wilayah operasinya;
- h. dilarang mempergunakan taksi dengan tujuan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan;
- i. apabila adanya permintaan dengan tujuan di luar wilayah operasinya, maka harus mendapatkan surat izin insidental dari Kepala Dinas;

- j. dapat menolak permintaan penyewa untuk membawa binatang dalam kendaraannya;
- k. harus mengambil jalan terdekat menuju tempat yang dimaksudkan penyewa, kecuali atas permintaan penyewa sendiri;
- l. kecuali atas permintaan penyewa, pengemudi dilarang mengizinkan orang lain untuk diangkut dalam taksi selama penyewaan;
- m. dapat menolak mengangkut penumpang jika menurut perkiraan, calon penumpang tersebut dalam keadaan mabuk atau mengancam keselamatan dirinya maupun kendaraannya.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PENUMPANG

Pasal 56

- (1) Penumpang kendaraan umum mempunyai hak atas tanda bukti pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati.
- (2) Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam bukti pembayaran.
- (3) Bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya diluar kesepakatan.
- (4) Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi dan tidak dikenakan biaya maksimal 10 kg per-penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator.

BAB X TARIF ANGKUTAN

Pasal 57

- (1) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, ditetapkan berdasarkan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Format yang digunakan dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam wilayah Provinsi Banten, sebagai berikut:
 - a. bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan bus angkutan penumpang;
 - b. bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan taksi;

- c. bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan antar jemput;
 - d. bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan sewa/sewa khusus;
 - e. bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan karyawan;
 - f. bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan pelajar/mahasiswa;
 - g. bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan pemadu moda;
 - h. bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan permukiman;
 - i. bentuk izin trayek atau izin operasi;
 - j. bentuk kartu pengawasan;
 - k. bentuk surat permohonan izin trayek atau izin operasi;
 - l. bentuk surat permohonan peremajaan/penggantian kendaraan;
 - m. bentuk surat permohonan balik nama izin trayek atau izin operasi;
 - n. bentuk surat permohonan perpanjangan izin trayek atau izin operasi;
 - o. bentuk surat persetujuan permohonan izin trayek atau izin operasi;
 - p. bentuk surat persetujuan peremajaan atau penggantian kendaraan;
 - q. bentuk surat rekomendasi/pertimbangan teknis perusahaan angkutan penumpang umum;
 - r. bentuk izin insidentil;
 - s. bentuk keputusan pencabutan izin;
 - t. bentuk keputusan pembekuan izin.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Izin trayek dan izin operasi angkutan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin trayek dan izin operasi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten;
 - b. Keputusan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten;
 - c. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten; dan
 - d. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Juni 2013
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 15 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
 PENUMPANG UMUM DALAM
 WILAYAH PROVINSI BANTEN

A. Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Wilayah Provinsi Banten dan Antar Daerah Kabupaten/Kota Perbatasan Provinsi Banten

NO	TRAYEK	KODE TRAYEK		PANJANG TRAYEK (KM)	USULAN QUOTA s.d. TAHUN 2018			KET
		SK	LOKAL		Bus Kecil	Bus Sedang	Bus Besar	
					10-15	16 - 25	>26	
1	TANGERANG-SERPONG-CIPUTAT PP Tangerang-Serpong-Ciputat PP	201,214,203,002	B.05	33	5	0	0	
2	SERPONG-PRIYANG-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP Serpong - Priang - Gading Serpong - Kb. Nanas - MH Thamrin - Cikokol - Term. Porisplawad PP	214,301,244,001	R.03A	12	450	0	0	
3	SERPONG-BABAKAN-CIMONE PP. Terminal Serpong - Jl.Raya Serpong - Babakan - Cimone PP	214,301,302,002	B.08	15	20	0	0	
4	BUMI SERPONG DAMAI-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP. Priang - Bumi Serpong Damai - Alam Sutra - Gading Serpong - Kb.Nanas - MH.Thamrin - Cikokol - Term. Porisplawad PP	217,301,244,001	B.04	15	190	0	0	
5	BABAKAN-CILEDUG-JOMBANG-CIPUTAT PP. Babakan - Ciledug - Jl.Raden Fatah - Jl.Jombang Raya- Ciputat PP	218,306,203,001	B.10	16	15	0	0	
6	BOJONG NANGKA-JEMBATAN BARU-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP. Bojong Nangka - Anggris - Kelapa Dua - Islamic - Imam Bonjol - Kav.Pemda- Cikokol-Term. Porisplawad PP	222,301,244,001	R.06A	8	150	0	0	
7	TERM. PORISPLAWAD-CIKOKOL-KARAWACI-ANGGRIS PP. Term. Porisplawad-Cikokol - Imam Bonjol - Islamic - Anggris PP	301,216,224,001	R.06	10	135	0	0	
8	TERM. PORISPLAWAD-SEWAN-KP. MELAYU-TELUK NAGA-CITUIS PP. Term. Porisplawad - Jl.Jend.Sudirman - Pembangunan 3 -Sela Panjang - Rawa Rengas - Bojong Renged - Kamp. Melayu - Teluk Naga - Cituis PP	301,230,231,002	F.01	19	250	0	0	
9	TERM. PORISPLAWAD - CIKOKOL-KEBON NANAS-TOL KARAWACI - PRM. MEDAN LESTARI PP. Term. Porisplawad-Cikokol - Jemb.Baru - Jl.Shinta - Karawaci - Islamic - Bojong Nangka - G. Lestari-PP	301,232,323,003	R.16	17	25	0	0	
10	TERM. PORISPLAWAD -CILEDUG-JOMBANG-CIPUTAT PP. Term. Porisplawad- Hasyim Ashari - Ciledug - Raden fatah - Jl.Raya Jombang - Jombang - Ciputat PP	301,306,203,004	B.11	15	15	0	0	
11	TERM. PORISPLAWAD -PAP II-DUTA GARDEN-BENDA-DADAP PP Term. Porisplawad - Pertigaan Bintang - Jl.Veteran - Pengadilan negeri - Pintu Air - Lio Baru - PAP - Duta Garden - Rawa Bebek - Rawa Bokor - Benda - Dadap PP	301,327,228,005	B.09	18	90	0	0	
12	CIMONE-CURUG-LEGOK PP. Terminal Cimone - Jl. Gatot Subroto - Jl. Raya Curug - Curug - Legok PP	302,115,208,003	A.05	20	35	0	0	
13	CIMONE-JL.RAYA SERANG-PS.KEMIS PP. Cimone - Jati Uwung - Kroncong - Doyong - Gembor - Gelam - Cilangak - Ps. Kemis PP	302,126,212,004	R.08	12	415	0	0	
14	CIMONE-BALARAJA-KRONJO/KRESEK PP. Cimone - Jati Uwung - Jatake - Bitung - Cikupa - Cibadak - Bojong - Balaraja - Gaplek - Kronjo PP	302,201,207,006	A.04	22	245	0	0	
15	CIMONE-PS KEMIS-DAON/RAJEG PP Term. Cimone-Jl. Gatot Subroto-Jl. Raya Ps. Kemis-Jl. Raya Rajeg-Daon/Rajeg PP	302.212.213.008	A.01	28	45	0	0	
16	CIMONE-BUGEL-VILLA REGENCY-PS. KEMIS-KUKUN PP Cimone-Anisa/Kp. Gebang-Bugel-Sangiang-Villa Regency-Ps. Kemis Kukun PP	302.212.240.009	R.15	21	160	0	0	

NO	TRAYEK	KODE TRAYEK		PANJANG TRAYEK (KM)	USULAN QUOTA s.d. TAHUN 2018			KET
		SK	LOKAL		Bus Kecil	Bus Sedang	Bus Besar	
					10-15	16 - 25	>26	
17	CIMONE-KAV PEMDA-KARAWACI-LEGOK PP. Cimone - Kav.Pemda - Karawaci - Legok PP	302,235,208,012	R.13	22	85	0	0	
18	CIMONE-BITUNG-PERUM-TIGARAKSA PP. Cimone - Bitung - Perum Tiga Raksa PP	302,237,325,013	A.06	27	160	0	0	
19	CIMONE-JL.SBN-JL.MRG SARI-JL.BUGEL-MOH.TOHA-CADAS-RAJEG/DAON PP. Cimone-Margasari-Bugel-Shanghiang - Jl.Moch. Toha-Cadas - Pangandakan - Kukun - Gembong - Daon Sukatani Permai PP	302,322,241,015	A.01A	15	62	0	0	
20	CIMONE-TIGARAKSA-CISOKA PP. Cimone - Jati Uwung - Jatake - Bitung - Cikupa - Cibadak - Bojong - Balaraja - Cangkudu - Cisoka PP	302,325,204,016	A.02	14	230	0	0	
21	CILEDUG-BUMI SERPONG DAMAI PP. Ciledug - Bumi Serpong Damai PP	306,000,217,001	C.16	9	15	0	0	
22	PASAR BARU-KOSAMBI PP. Pasar Baru - Kosambi PP	314,000,310,001	G.07	17	30	0	0	
23	PASAR BARU-MAUK-KROJO PP. Pasar Baru - Shanghiang - Cadas - Sepatan - Kosambi - Gintung - Ps.Jati - Tegal Kunir - Mauk - Kronjo PP	314,209,207,002	G.01	21	245	0	0	
24	PASAR BARU-GEbang RAYA-PASAR KEMIS PP. Pasar Baru - Gebang Raya - Ps.Kemis PP	314,235,212,003	G.04	16	50	0	0	
25	PASAR BARU-BAYUR-SEPATAN PP. Pasar Baru - Bayur - Sepatan PP	314,243,312,004	G.05	15	30	0	0	
26	PASAR BARU-SEPATAN-KRAMAT PP. Pasar Baru - Shanghiang - Nagrak - Cadas - Sepatan - Pisangan - Pakuaji - Cituis - Kramat - Rawa Saban PP	314,312,217,005	G.02	10	75	0	0	
27	CITUIS-SEPATAN-PASAR BARU PP. Pasar Baru - Shanghiang - Nagrak - Cadas - Sepatan - Pisangan - Pakuaji - Cituis PP	231,312,314,001	G.06	23	20	0	0	
28	PERUM II-PASAR CURUG-CIKUPA PP. Perumnas II - Ps. Curug - Cikupa PP	316,205,202,001	R.18	20	100	0	0	
29	TERM. CIBODAS -UWUNG RAYA-BITUNG-CIKUPA PP. Term. Cibodas - Uwung Raya - Bitung - Cikupa PP	316,328,202,004	R.17	15	65	0	0	
30	TERM. CIBODAS - BRB-LP KRW-KLP DUA-GD.SRP-JL.MH.THAMRIN-CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD PP. Term. Cibodas -Borobudur-Lippo Karawaci-Kelapa Dua-GD.Serpong-Jl.MH.Thamrin- Cikokol - Term. Porisplawad PP	319,216,214,001	R.19	15	80	0	0	
31	TERM. CILEDUG-PANINGGILAN-JAPOS-PD. JATI- JR. MANGU-PLADEN-PLAZA BINTARO PP. Term. Ciledug-Paninggilan-Japos-Pondok Jati-Jurang Mangu-Pladen-Plaza Bintaro PP	306.234.230.004	C.04	12	100	0	0	
32	CIPUTAT-CINANGKA-PARUNG PP. Ciputat - Martadinata - Jl.Raya Cinangka - Jl.Raya Parung -Parung PP	02.06.0072	D.05	15	170	0	0	
33	CIMONE-CURUG-PARUNG PANJANG PP. Cimone-Jati Uwung-Jatake-Bitung-Curug Asem-Legok-Parung Panjang PP	302.205.238.007	A.03	35	190	0	0	
34	BUMI SERPONG DAMAI-PARUNG PP Bumi Serpong Damai - Rawa Buntu-Rawa Kalong-Gunung Sindur-Parung PP	203.219.328.005	D.28A	15	100	0	0	
35	CILEDUG-PADURENAN-KRESEK-SEMANAN PP. Ciledug - Pedurenan - Pd.Bahar - Pd.Pucung - Gondrong - Petir - Semanan PP	02.99.0712	C.15	13	150	0	0	
36	CIPUTAT-CIREUNDEU-PD. LABU-CINERE PP Ciputat - Cireundeudeu - Pd. Labu - Jl.Raya Cinere - Cinere PP	203.219.238.002	D.19	21	40	0	0	
37	CIPUTAT- JL.H.IPIN-JL.H.JATI-CINERE PP. Ciputat-Jl.H. Ipin-Jl. Jati-Jl. Raya Cinere PP	203.243.239.003	D.30	15	140	0	0	
38	CIPUTAT-KP.SAWAH-PD.RANJI-ULUJAMI-KREO-CILEDUG PP. Ciputat-Kompas-Kp.Sawah-St.Pd.Ranji-Bintara Permai-Komp.Kodam-Ulujami-Pertigaan Cipulir-Petukangan Selatan-Komp.Deplu-Kampus Budi Luhur-Kreo-Larangan-Warung pojok- Tanah Seratus-Ciledug PP	203.218.306.001	D.18	30	66	0	0	
39	CIPUTAT-PS.JUMAT-KEBAYORAN LAMA PP. Ciputat - Jl.Dewi Sartika - Kp.Utan - Gintung - Ps. Jum'at -Pd.Pinang-Tn.Kusir - Kebayoran Lama PP	02.99.0683.	D.01	12	410	0	0	
40	CIPUTAT-PS.JUMAT-PD.LABU PP. Ciputat - Jl.Dewi Sartika - Kp.Utan - Gintung - Ps. Jum'at -Fatmawati-Pd.Labu PP	02.99.0684	D.02	10	430	0	0	

NO	TRAYEK	KODE TRAYEK		PANJANG TRAYEK (KM)	USULAN QUOTA s.d. TAHUN 2018			KET
		SK	LOKAL		Bus Kecil	Bus Sedang	Bus Besar	
					10-15	16 - 25	>26	
41	CIPUTAT-TANAH KUSIR-SESKOAL-JL.SANUSI PP. Jl. Sanusi - Sesko AL - Jl.Bendi Raya - Makam Tanah Kusir -Pd.Betung - Wadas Sari - Pd.Karya/Gg. Bonjol -Prapatan Bintaro Plaza - Stasiun Pd.Ranji-Komp.DPR -Gg.Kramat - Komp.Pertamina - Kompas - Kp.Utan PP	02.99.0688	D.17	14	200	0	0	
42	KOTABUMI-PS.BARU-DAAN MOGOT-KALIDERES PP. Kotabumi-Ps.Baru-Daan Mogot-Kalideres PP	02.99.0693	G.03	41	360	0	0	
43	PAMULANG-GAPLEK-CIREUNDEU- LEBAK BULUS PP. Pamulang - Portal Reni Jaya-Mahkamah Agung -Pos Bukit Pamulang Indah-Gaplek-Universitas Terbuka-Pd.Cabe/Kecapi 1 s/d 8-Cireundeu - Jl.P&K - Lebak Bulus PP	02.99.0687	D.15	11	210	0	0	
44	PONDOK AREN-KREO-JL.SANUSI PP. Pd.Aren - Kp.Ceger - Jl.H.Naji - Pd.Betung Belakang - Kp.Cipadu - Ps.Kreo - Belok Kanan Petukangan - Komp.BNI/Ulujami - Ps.Cipulir - Ramayana - Lemigas - Sesko AL - Jl.SanusI PP	02.99.0681	C.12	11	200	0	0	
45	PD.AREN-LEBAK BULUS-PD.LABU PP. Komp.Arinda/Pd.Aren - Kp.Ceger - Ramayana Pd.Betung-Kodam/Pajak - Ps.Bintaro - Jl.Veteran - Belok kanan Gg.IPKPN - Organon - Rempoa - Ps.Gintung - Ps.Jumat/Seskopal - Lebak Bulus PP	02.99.0679	C.09	13	150	0	0	
46	PD.AREN-ULUJAMI-JL.SANUSI PP. Pd.Aren - Komp.Safari/Kp.Ceger - Komp.Jurang Mangu Indah-Ramayana - kelurahan Pd.Betung - Kodam - Ps.Bintaro - Ulujami - Prapatan Perdatam - Ps.Cipulir - Ramayana - Belok Kanan lemigas - Sesko AL - Jl.SanusI PP	02.99.0678	C.05	12	300	0	0	
47	SERPONG-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD - KALIDERES PP. Serpong-Gading Serpong-Kb.Nanas-MH.Thamrin-Cikokol- Jl.Jend.Sudirman-Term. Porisplawad-Batu Ceper-Jl.Daan mogot-Kalideres PP	02.99.0676	B.07	28	360	0	0	
48	CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD - KALIDERES PP. Cikokol - Jl.Veteran - Jl.Jend.Sudirman - Term. Porisplawad-Batu Ceper - Jl.Daan mogot - Kalideres - Cengkareng-Rawa Buaya PP	02.99.0670	B.01	15	300	0	0	
49	CILEDUG-KREO-JL.MANGGA PP. Ciledug-Kreo-Jl.Mangga PP	02.99.0677	C.01	24	530	0	0	
50	PD.BAHAR-GONDRONG-RAWA BUAYA-KALIDERES PP. Pd. Bahar-Gondrong-Rawa Buaya-Kalideres PP	02.99.0680	C.10	13	200	0	0	
51	CILEDUG-JOGLO-KEBON JERUK PP. Ciledug-Pojok Joglo-Srengseng-Pesing-Kenon Jeruk PP	02.99.0682	C.13	12	200	0	0	
52	CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD -KB.BESAR-DUTA GARDEN - PETA BARAT/SELATAN-CILEDUG-UNILIVER- LB.BULUS PP. Cikokol-Term. Porisplawad-Kb.Besar-Duta Garden-Peta Barat/Selatan-Ciledug- Uniliver-Lb.Bulus PP	02.99.0710	B.09A	25	160	0	0	
53	CILEDUG-KODAM/UNILIVER-TERM. LB.BULUS PP. Ciledug - Jl.AdamMalik-Jl.Inpres-Jl. Kemajuan- Jl. Saidi - Jl.KodamBintaro - Ps.Bintaro-Jl.Depsos - Jl. RC Veteran - Jl.Muhi- Jl.Ciputat Raya-Term. Lebak Bulus PP	02.99.0714	C.14	14	50	0	0	
54	TERM. PORISPLAWAD - PERUM PORIS INDAH-TERM. KALIDERES PP. Terminal Porisplawad-Perum Poris Indah-Kel.Ketapang Dongkal-Perum Darussalam- Kel.Semanan-Ps.Hipli-Jl.Daan Mogot-Term.Kalideres PP	306.234.231.005	R.25	10	66	0	0	
55	MALL PURI INDAH-CILEDUG PP. Mall Puri Indah-Jl.Puri Indah-Jl.Puri Kembangan Barat-Jl.Kembangan Kerep Raya-Jl.Tamaaan Meruya-Jl.Raya Makro-Jl.Meruya Utara-Jalur 20-Batas-Jl.Raden Saleh-Ciledug PP	204.209.328.005	C.03 A	11	100	0	0	
56	CIPUTAT - CITAYEM PP. Ciputat-Pd.Cabe-Sawangan-Ps.Puri-Citayem PP.	203.218,307,006	D28	20	75	0	0	
57	CIPUTAT - PARUNG PP. Ciputat-Pd.cabe-Sawangan-Parung. PP.	203.218,307,007	D.04	18	50	0	0	
58	CIPUTAT - DESA LIMO. PP	203.218,307,008	D.35	30	50	0	0	
59	CIPUTAT - DEPOK. PP Ciputat-Cinere-Mampang-Terminal Depok.PP.	203.218,307,009	D.36	20	50	0	0	
60	BALARAJA - LEBAK BULUS. PP Term. Balaraja-Cikupa-BSD-Bintaro-Term. Lb. Bulus. PP	203.218,307,010	D.37	60	0	40	0	
61	BINTARO PLAZA-PD. LABU PP Bintaro Plaza-Ps. Jumat- H.Ipin-Pd.Labu. PP	203.218.307.011	D.38	18	0	0	0	

NO	TRAYEK	KODE TRAYEK		PANJANG TRAYEK (KM)	USULAN QUOTA s.d. TAHUN 2018			KET
		SK	LOKAL		Bus Kecil	Bus Sedang	Bus Besar	
					10-15	16 - 25	>26	
62	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CIKANDE-BALARAJA PP Serang (Term.Pakupatan)-Jl. Raya Jakarta-Jl. Raya Serang-Cikande-Balaraja PP	101.110.201.001	E.08	46	250	0	0	
63	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CILEGON- ANYER-LABUAN PP Serang (Term. Pakupatan) - Jl. Raya Cilegon-Cilegon -Anyer -Labuan PP	101.603.512.002	E.04	86	0	25	15	
64	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CIKANDE-KOPO-RANGKASBITUNG PP Serang (Term. Pakupatan) - Jl. Raya Jakarta -Jl. Raya Serang-Cikande - Jl. Raya Cikande-Kopo - Rangkas Bitung PP	101.110.419.001	E.10	43	70	0	0	
65	SERANG (TERM. KEPANDEAN)- CILEGON PP Serang (Term.Kepandean) - Jl. Raya Cilegon - Cilegon PP	103,000,603,001	E.11A	18	230	0	0	
66	SERANG (TERM. CIPOCOK)-BAROS-PANDEGLANG PP Serang (Term.Cipocok) - Jl. Raya Serang - Baros-Pandeglang PP	103,105,520,002	E.12	18	255	0	0	
67	SERANG (TERM. KEPANDEAN) - CILEGON - ANYER - PASAURAN PP Serang (Term.Kepandean)-Cilegon-Anyer-Ps. Teneng-Pasauran PP	103,603,123,003	E.13	60	30	0	0	
68	SERANG (TERM. KEPANDEAN)-CILEGON-ANYER - LABUAN PP Serang (Term.Kepandean) - Cilegon - Anyer - Ps. Teneng-Pasauran - Labuan PP	103,603,512,004	E.14	81	100	0	0	
69	SERANG (TERM. KEPANDEAN)-CILEGON-MERAK PP Serang (Term.Kepandean)-Jl.Raya Cilegon-Merak PP	101,603,601,005	E.15	30	265	0	0	
70	SERANG (TERM. KEPANDEAN) - CILEGON - MERAK - PULORIDA PP Serang (Term.Kepandean)-Jl. Raya Cilegon - Cilegon - Merak-Pulorida PP	103,603,604,006	E.16	35	235	0	0	
71	ANYER-LABUAN-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG-TANGERANG PP Anyer-Pasauran-Labuan-Saketi-Pandeglang-Rangkas Bitung-Tangerang PP	104,520,303,001	E.17	140	0	20	0	
72	BALARAJA-CIKANDE-KRAGILAN PP Balaraja - Jl.Raya Jakarta - Serang - Cikande - Kragilan PP	201,109,118,001	E.01	24	210	0	0	
73	TANGERANG (TERM. CIMONE)-BALARAJA-CIKANDE-RANGKASBITUNG PP Tangerang (Term.Cimone) - Balaraja - Cikande -Rangkas Bitung PP	302,109,419,001	E.18	50	0	60	0	
74	TANGERANG (TERM. CIMONE)-BALARAJA-SERANG-CILEGON-MERAK PP Tangerang(Cimone) - Balaraja - Serang - Cilegon - Merak PP	302,126,601,005	E.19	95	0	30	0	
75	RANGKASBITUNG-MAJA-TANGERANG PP Rangkas Bitung - Maja - Tangerang PP	313,415,419,001	E.20	50	0	20	5	
76	CIBARENO-RANGKASBITUNG PP Cibareno - Bayah - Simpang - Malingping - Banjarsari -Pandeglang - Rangkas Bitung PP	405,520,419,001	P.01	150	15	20	10	
77	CIKOTOK-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-RANGKAS BITUNG PP Cikotok - Bayah - Simpang - Malingping - Banjarsari - Picung-Saketi - Pandeglang - Rangkas Bitung PP	408,520,419,001	P.02	145	5	60	15	
78	RANGKASBITUNG-PANDEGLANG PP Rangkas Bitung - Warung Gunung - Pandeglang PP	419,000,520,001	P.03	15	225	0	0	
79	RANGKASBITUNG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-SUKAMAJU PP Rangkas Bitung - Pandeglang - Saketi - Malingping-Sukamaju PP	419,518,521,003	P.04	100	0	30	10	
80	RANGKASBITUNG-PASIR KURAY PP Rangkas Bitung-Pandeglang-Bayah-Pasir Kuray PP	419,520,402,004	P.05	156	0	20	5	
81	RANGKAS BITUNG-SUMUR BATU PP Rangkas Bitung-Pandeglang-Saketi-Malingping-Sumur Batu PP	419,520,424,007	P.08	125	0	10	5	
82	RANGKAS BITUNG-BINUANGEUN PP Rangkas Bitung-Pandeglang-Binuangeun PP	419,520,502,008	P.09	110	70	10	10	
83	MUNJUL-PANDEGLANG-RANGKAS BITUNG PP Munjul-Saketi-Pandeglang-Rangkas Bitung PP	514.520.419.001	P.10	62	40	15	5	
84	RANGKAS BITUNG-SERANG PP Rangkasbitung (Kadu Agung)-Pandeglang-Serang PP	423,520,126,002	P.11	33	0	20	0	
85	CIKEUSIK-MALINGPING PP Cikeusik - Binuangeun - Malingping PP	507,502,416,001	P.12	35	20	0	0	

NO	TRAYEK	KODE TRAYEK		PANJANG TRAYEK (KM)	USULAN QUOTA s.d. TAHUN 2018			KET
		SK	LOKAL		Bus Kecil	Bus Sedang	Bus Besar	
					10-15	16 - 25	>26	
86	LABUAN-TANGERANG PP Labuan-Serang-Tangerang (Cikokol/Tanah Tinggi) PP	512,126,301,002	L.01	130	0	20	25	
87	LABUAN-RANGKAS BITUNG-CIMONE PP Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung-Cikande-Cimone PP	512,419,302,003	L.02	122	0	15	20	
88	LABUAN-RANGKAS BITUNG PP Labuan-Saketi-Pandeglang-Rangkas Bitung PP	512,520,419,005	L.04	55	35	0	0	
89	LABUAN-ANYER-MERAK-SERANG PP Labuan-Anyer-Merak-Serang PP	512,601,126,006	L.05	111	0	15	0	
90	LABUAN-PASAURAN-CILEGON-SERANG PP Labuan-Pasauran-Cilegon-Serang PP	512,603,126,008	L.07	86	15	30	0	
91	PANDEGLANG-SERANG-TANGERANG (CIMONE) PP Pandeglang-Serang-Tangerang (Cimone) PP	520,126,302,001	L.08	85	0	20	5	
92	MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA PP Merak-Serang-Cikande-Balaraja PP	601,126,201,001	M.01	85	0	15	0	
93	MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA-CIMONE PP Merak-Serang-Cikande-Balaraja-Cimone PP	601,126,302,002	M.02	100	0	50	5	
94	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-BAYAH PP Merak-Serang-Pandeglang-Saketi-Bayah PP	601,126,402,003	M.03	165	0	10	5	
95	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING PP Merak-Serang-Pandeglang-Saketi-Malingping PP	601,126,416,004	M.04	134	10	15	5	
96	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG PP Merak-Serang-Pandeglang-Rangkas Bitung PP	601,126,419,005	M.05	66	10	110	10	
97	MERAK-SERANG-LABUAN-CIBALIUNG PP Merak-Serang-Labuan-Cibaliung PP	601,126,505,007	M.06	66	50	110	10	
98	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-BINUANGEN PP	601,126,502,006	M.07	114	35	50	5	
99	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-LABUAN PP Merak-Serang-Pandeglang-Labuan PP	601,126,512,008	M.09	91	0	65	10	
100	MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA-CIMONE PP Merak-Serang-Pandeglang-Rangkas Bitung- Tangerang (Cimone) PP	601,419,302,010	M.11	140	0	25	5	
101	MERAK-SERANG PP Merak-Serang PP	001.01.0002	M.15	35	0	65	0	
102	CILEGON-ANYER-CINANGKA-PADARINCANG-PASAURAN PP	603,122,123,008	C.37	45	310	0	0	
103	CILEGON-ANYER-LABUAN PP Cilegon-Anyer-Labuan PP	603,104,512,004	C.33	33	5	60	0	
104	CILEGON-ANYER-CINANGKA-PADARINCANG PP Cilegon-Anyer-Cinangka-Padarincang PP	603,111,122,005	C.34	40	65	0	0	
105	LABUAN-PASAURAN-CILEGON PP Labuan-Pasauran-Cilegon-Serang PP	512,123,603,009	C.38	35	50	0	0	
106	BINUANGEN-PANDEGLANG-SERANG PP Binuanguen-Pandeglang-Serang PP	502,520,101,001	P.15	150	0	50	5	
107	MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG PP Malingping-Pandeglang-Serang PP	518,520,101,001	P.16	110	0	50	5	
108	MUNJUL-PANDEGLANG-SERANG PP Munjul-Pandeglang-Serang PP	514,520,101,002	P.17	55	20	20	5	
109	CIKEUSIK-MALINGPING-MERAK PP Cikeusik-Ketapang-Wanasalam-Malingping-Pandeglang-Serang-Cilegon- Merak PP (PERINTIS)	01.01.0004	M.12	174	0	4	0	
110	CIKOTOK-BAYAH-MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG-MERAK PP Cikotok - bayah - Malingping - Saketi - Pandeglang - Serang -Cilegon - Merak PP	01.01.0011	M.14	198	0	8	0	
111	TANJUNG LESUNG-PANIMBANG-PANDEGLANG-SERANG PP Tanjung Lesung-Citeureup-Panimbang-Pandeglang-Serang PP (PERINTIS)	01.01.0006	P.18	120	0	8	0	
112	LABUAN-MENES-SAKETI-MALINGPING-BINUANGEUN PP Labuan - Menes - Saketi - Malingping - Binuangeun PP (PERINTIS)	01.01.0008	L.44	110	0	4	0	
113	CIKEUSIK-WANASALAM-MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG-CILEGON-MERAK PP Cikeusik - Katapang - Wanasalam - Malingping - Pendeglang -Serang - Cilegon - Merak PP (PERINTIS)	01.01.0010	M.13	151	0	4	0	

NO	TRAYEK	KODE TRAYEK		PANJANG TRAYEK (KM)	USULAN QUOTA s.d. TAHUN 2018			KET
		SK	LOKAL		Bus Kecil	Bus Sedang	Bus Besar	
					10-15	16 - 25	>26	
114	LIPPO KARAWACI-BANDARA PP Lippo Karawaci - TOL Tangerang - Jl.MH.Thamrin-Jl.Perintis Kemerdekaan - Jl.M.Yamin - Bandara PP (BANDARA)	01.02.01	BM.01	18	0	0	5	
115	MERAK-BANDARA PP Merak - Cilegon - Tol Tangerang - I.MH.Thamrin -Jl.Perintis Kemerdekaan - Jl.M.Yamin - Bandara PP (BANDARA)	01.02.02	BM.02	95	0	0	10	
116	TERM. PORISPLAWAD-DAAN MOGOT-KOTA PP Term. Porisplawad - Daan Mogot - Pesing -Angke - Toko Tiga - Pasar Ikan - Kota PP (TRAYEK BARU)	301.231.231.008	K.01	0	350	0	0	
117	TERM. PORISPLAWAD - DAAN MOGOT-STASIUN KOTA PP Term. Porisplawad - Daan Mogot - Cengkareng-Ring Road - Tol Pluit - Pasar Ikan - Stasiun Kota PP (TRAYEK BARU)	301.231.232.009	K.02	0	150	0	0	
118	TERM. PORISPLAWADI-DAAN MOGOT-ROXI PP Term. Porisplawad - Daan Mogot - Grogol - Roxi PP (TRAYEK BARU)	301.231.233.010	K.03	0	100	0	0	
119	PINTU M1-TERM. PORISPLAWAD-CIKOKOL-TERM BALARAJA PP Pintu M1-Jl. Baru-Term. Porisplawad-Cikokol-Keluar Tol Kebon Nanas-Masuk Tol Lippo-Keluar Tol Lippo-Balaraja (Masuk Tol Balaraja)-Term. Balaraja PP (TRAYEK BARU)	301.232.234.011	K.04	0	30	0	0	
120	TERM. CIMONE-JL. PAJAJARAN-JL.SUKA BAKTI PP Term. Cimone-Jl. Proklamasi-Jl. Gatoto Subroto-Jl. Pajajaran-Jl. Dumpit Raya-Jl. Bumi Mas Raya-Jl. Raya Binong-Jl. Parigi-Jl. Suka Bhakti-Jl. Raya Curug- Jl. Suka Bhakti PP (TRAYEK BARU)	301.232.235.012	K.05	0	80	0	0	
121	CIPONDOK-JL. DAAN MOGOT-TERM. KALIDERES PP Cipondok-Jl.KH.Hasyim Azhari-Jl. Irigasi Kp. Gunung-Jl. Dongkal- Jl. Masjid Ariyad-Jl. Gaga Utama-Jl.Gaga Semanan- Jl. Semanan Raya-Jl. Daan Mogot-Term. Kalideres PP (TRAYEK BARU)	301..232.236.013	K.06	0	50	0	0	
122	KP. MELAYU-TERM. PORISPLAWAD PP Kp. Melayu-Kali Baru-Gagak-Kp. Kelor-Kedaung Barat-Lebak Wangi-Bendungan Cisadane-Jl.KS. Tubun-Jl. Daan Mogot- Jl. Jend. Sudirman-Term. Porisplawad PP (TRAYEK BARU)	301.232.237.014	K.07	0	100	0	0	
123	JL.JOMBANG-JL. BINTARO RAYA-JL. PONDOK INDAH-TERM. LEBAK BULUS PP Jl. Raya Jombang-Jl. Rian Jombang-Jl. Palem Indah-Jl. Tiga Rotan-Tol Pondok Kranji-Jl. Raya Bintaro Utara-Bintaro Raya Sektor II-Bintaro Permai-Jl. Bintaro Raya-Jl- Dahlia-Jl. Naimun Raya-Jl. Ciputat Raya-Jl. Pinang Kuningan- Jl. Kartika Utara-Jl. Raya Pondok Indah-Jl. Raya Lebak Bulus- Term.Lebak Bulus PP (TRAYEK BARU)	301.232.238.015	K.08	0	60	0	0	
124	RAWA BOKOR-LENGKONG-RAWA BUAYA PP Rawa Bokor-Jl. Husein Sastranegara-Atang Sanjaya-Kamal Benda-Jl. Lingkungan III-Jl. Muncang-Jl. Kamal Raya-Lengkong-Rawa Buaya PP (TRAYEK BARU)	301.232.239.016	K.09	0	100	0	0	
125	RAWA BOKOR-CENKARENG RAYA-RAWA BUAYA PP Rawa Bokor-Jl. Atang Sanjaya-Jl. Bunderan-Jl. Muncang-Jl. Kebersihan-Jl. Santo Harapan Indah-Jl.Plamboyan-Jl. Kamal Raya-Cengkareng Raya-Rawa Buaya PP (TRAYEK BARU)	301.232.240.017	K.10	0	80	0	0	
126	CILEDUG-SEMANAN PP Ciledug-PedurenanJoglo-Jl. Daan Mogot-Korep Daan Mogot Baru PP (TRAYEK BARU)	301.232.241.018	K.11	0	100	0	0	
127	SERPONG-PUSPITEK-JAMPANG PP Serpong-Muncul-Puspitek-Parung-Ciseeng-Jampang PP (TRAYEK BARU)	301.232.242.019	K.12	0	30	0	0	
128	CIBALUNG-RANGKASBITUNG Cibaliung-Pandeglang-Rangkasbitung PP (TRAYEK BARU)	301.232.243.019	K.13	0	30	0	0	
129	CILEDUG-BATAS PP Ciledug-Batas-Mall Puri-Cengkareng PP (TRAYEK BARU)	301.232.244.021	K.14	0	100	0	0	
130	LEGOK-TERM. PORISPLAWAD PP Legok-Pegadengan-Serpong-Cikokol-Jl. Sudirman-Term. Porisplawad PP (TRAYEK BARU)	301.202245.022	K.15	0	75	0	0	

NO	TRAYEK	KODE TRAYEK		PANJANG TRAYEK (KM)	USULAN QUOTA s.d. TAHUN 2018			KET
		SK	LOKAL		Bus Kecil	Bus Sedang	Bus Besar	
					10-15	16 - 25	>26	
131	BALARAJA-LIPPO-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP Balaraja-Cikupa-Tol Bitung-Tol Karawaci-Jl. Imam Bonjol-Lippo karawaci-Cikokol-Term. Porisplawad PP (TRAYEK BARU)	301.232.246.023	K.16	0	50	0	0	
132	TERM. PORISPLAWAD -DADAP PP Term. Porisplawad -Jl. Jend. Sudirman-Jl. Pembangunan III-Jl. Raya Kampung Melayu-Jl. Raya Selapajang-Jl. Bojong Renget- Jl. Raya Cengklong-Jl. Raya Kosambi-Jl. Raya Dadap-Jl. Raya Perancis PP (TRAYEK BARU)	301.232.247.024	K.17	0	100	0	0	
133	TERM. PORISPLAWAD -TERM. KOTABUMI PP Term. Porisplawad-Jl Daan Mogot-Jl. Otista-Jl. KS. Tubun-Pintu Air X-JL. Arya Kemuning-Jl. M. Toha-Komplek Mutiara Pluit-Komplek Villa Tomang Baru-Terminal Kotabumi PP (TRAYEK BARU)	301.232.247.025	B.12A	0	50	0	0	
134	SERPONG-PARUNG PP Serpong-Muncul-Gunung Sindur-Prumpung-Parung PP	301.232.247.026	K.29	0	350	0	0	
135	PASAR CURUG-PARUNG PANJANG PP Pasar Curug-Korelet-Babat-Cicarab-Parung Panjang PP	301.232.247.027	E.11	0	100	0	0	
136	DEPOK-LENTENG AGUNG-L.BULUS-BINTARO JAYA Terminal Depok-Jl. Margonda Raya-Jl. lenteng Agung Barat-Jl. Lenteng Agung-JL. Tb.Simatupang-Jl. Pasar Jum'at-Jl. Ciputat Raya-Jl. Veteran-(Sisi Tol)-Bintaro Jaya (Bintaro Plaza) PP	301.232.247.028	K.31	0	150	0	0	
137	CIMONE-BALARAJA-KRESEK-KRONJO PP Term. Cimone-Jl. Gatot Subroto-Cikupa-Pintu Tol Bitung (Curug)- Tol Merak-Pintu Tol Balaraja Timur-Balaraja-Kresek- Jl. Pesisir Kecamatan Kresek-Kronjo PP (TRAYEK BARU)	301.232.247.029	K.32	0	100	0	0	
138	TERM. PORIS PLAWAD-SEPATAN-TELUK NAGA-DADAP-BANDARA SOEKARNO-HATTA PP Term. Poris Plawad-Jl. H. Agus Salim-Jl. Daan Mogot-Jl. Pembangunan 4-Jl. Pembangunan 3-Jl. Marsekal Suryadarma-Teluk Naga-Dadap-Jl. Lamal Benda-Jl. Atang Sanjaya-Bandara Soekarno-Hatta PP (TRAYEK BARU)	301.232.247.030	K.33	15	100	0	0	
139	TERM. PORIS PLAWAD-TELUK NAGA-KOSAMBI-BANDARA SOEKARNO-HATTA PP Term. Poris Plawad-Jl. H. Agus Salim-Jl. Dr. Sintanala-Jl. Rawa Kucing-Kedaung Wetan-Rawa Rengas-Simpang Bojong Renged-Rawa Burung-Simpang Cengklong-Dadap-Jl. Kamal Benda-Jl. Atang Sanjaya-Bandara Soekarno-Hatta PP (TRAYEK BARU)	301.233.248.025	K.18	15	80	0	0	
140	TERM. PORIS PLAWAD-BATU CEPER-BANDARA SOEKARNO-HATTA-DADAP-KP. MELAYU BARAT-MAUK PP Term. Poris Plawad-Jl. H. Agus Salim-Jl. Daan Mogot- Jl. Pembangunan-Jl. Adi Sucipto-Jl. Abdurrahman Saleh- Jl. atang Sanjaya-Jl. Kemal Benda-Dadap-Persimpangan Cengklong-Kp. Melayu Barat-Pertigaan Kramat Sukawali-simpang Tanjung Anom- Mauk PP (TRAYEK BARU)	301.233.249.026	K.19	12	60	0	0	
141	TERM. PORIS PLAWAD-CURUG-KOTA TIGA RAKSA-CISOKA PP Term. Poris Plawad-Jl. Jend. Sudirman-Jl. Daan Mogot-Jl. Merdeka-Jl. Gatot Subroto-Jl. Raya Curug-Pertigaan Sendang Wetan-Sendang Kulon-Kuruk-Jambe-Kota Tiga Raksa-Jl. Raya Munjul-Taman Adiyaksa-Cisoka PP (TRAYEK BARU)	301.233.250.027	K.20	12	60	0	0	
142	TERM. PORIS PLAWAD-CIKUPA-BALARAJA-CISOKA PP Term. Poris Plawad-Jl. Jend. Sudirman-Jl. Daan Mogot-Jl. Merdeka-Jl. Gatot Subroto-Jl. Raya Serang- Jl. Aria Jaya Santika-Jl. Cibadak Tiga Raksa-Pertigaan Suka Tani-Cisoka PP (TRAYEK BARU)	301.233.251.028	K.21	20	80	0	0	
143	CIMONE-PS. KEMIS-CIKUPA-BALARAJA-KRESEK PP Cimone-Jl. Gatot Subroto-Jl. Siliwangi-Jl. Ps. Kemis-Jl. Cikupa Rawa-Jl. Raya Serang-Gerbang Tol Balaraja Timur-Perempatan Suka Mulya-Kresek PP (TRAYEK BARU)	301.233.252.029	K.22	22	100	0	0	
144	LIPPO KARAWACI- KOMPLEK VILLA TOMANG BARU Lippo Karawaci-Komplek Villa Tomang Baru PP	301.233.253.030	K.23	22	100	0	0	

NO	TRAYEK	KODE TRAYEK		PANJANG TRAYEK (KM)	USULAN QUOTA s.d. TAHUN 2018			KET
		SK	LOKAL		Bus Kecil	Bus Sedang	Bus Besar	
					10-15	16 - 25	>26	
145	BANDARA SOEKARNO-HATTA-TERM. PORISPLAWAD-KOTA TIGA RAKSA-TENJO PP. Jl. Atang Sanjaya-Jl. Husein Sastra Negara - Jl.Halim Pedana Kusuma - Jl.Garuda - Jl.Pembangunan - Jl. Daan Mogot - Jl.Jend.Sudirman - Term.Poris Plawad - Jl.MH.Thamrin - Pintu Tol Tangerang - Tol Merak - Pintu Tol Bitung - Jl.Raya Serang - Jl.Cikupa Raya - Jl.Raya Tiga Raksa - Pertigaan Jambe - Daru - Tenjo PP. (TRAYEK BARU)	301.233.254.031	K.24	12	60	0	0	
146	KOTA TIGA RAKSA-JAMBE-LEGOK-SERPONG-G. SINDUR PP Kota Tiga Raksa-Pertigaan Jambe-Pertigaan Sendang Wetan-Jl. PLP Curug-Jl. Curug Gandasari-Jl. Curug Gondasari- Jl. Binong Raya-Jl. Palembang Raya-Jl. Kelapa Dua-Jl. Bojong Nangka-Jl. Legok Raya-Pertigaan Jatake-Jl.Rencana Akses Jl. Pengembangan BSD Barat-Jl. Raya Serpong-G. Sindur Husein Sastra Negara-Jl. Halim Perdana Kusuma-Jl. Garuda- Jl. Pembangunan- Jl. Daan Mogot-Jl. Jend. Sudirman-Term. Poris Plawad-Jl. MH. Thamrin-Pintu Tol Tangerang-Tol Merak-Pintu Tol Bitung-Raya Serang-Jl.Cikupa Raya- Jl. Raya Tiga Raksa-Kota Tiga Raksa-Pertibgaan Jambe- Daru-Tenjo PP (TRAYEK BARU)	301.233.255.032	K.25	30	80	0	0	
147	KOTA TIGA RAKSA-JAMBE-CURUG-LEGOK-CISAUK-RUMPIN (KAB. BOGOR) PP Kota Tiga Raksa-Pertigaan Jambel-Pertigaan Sendang Kulon-Pertigaan Bojong Nangka-Jl. Legok Raya-Legok-Cisauk-Jl. Raya Serpong-Rencana Perumnas Rumpin (Kab. Bogor) PP (TRAYEK BARU)	301.233.256.033	K.26	20	100	0	0	
148	PORIS PLAWAD-JI. RAYA PESANGGRAHAN PP Term.Poris Plawad-Jl.benteng Betawi-Jl.Jend.Sudirman-Jl.MH. Thamrin-Tol.Kebon Nanas-Tol Kembangan-Kantor Walikota Jakarta Barat-Jl.Kanan Lama-Jl.Raya Pesanggrahan PP (TRAYEK BARU)	301.233.255.037	K.37	27	0	50	0	
149	MERAK -TIRTAYASA PP Term.Merak-Cilegon-Serang-Tirtayasa PP	301.233.255.036	K.36	18	0	50	0	
150	PORIS PLAWAD-YOGYA MALL PP Term.Poris Plawad-Jl.Jend.Sudirman-Jl.Daan Mogot-Kp.Kojan-Kp.Rawa Lele-Jl.Soekarno Hatta-Yogya Mall. PP	301.233.255.034	K.35	65	100	0	0	
151	PASAR KEMIS-KALIDERES PP Pasar Kemis-Jl.Raya Mauk Pasar Kemis-Perumahan Puri Jaya-Bumi Indah-Cadas-Sewan-Jembatan Baru-Daan Mogot-Term.Kali Deres. PP	301.233.255.035	F.02A	22	100	0	0	
152	CILEDUG-PESING PP Ciledug-Joglo-Kebon Jeruk-Pesing PP	301.233.255.038	C.13A	12	100	0	0	
153	ALAM RAYA-KAMAL PP Alam Raya-Kampung Baru-Rawa Bokor-Gardu Bodeman-Tegal Alur-Kamal PP	301.233.255.039	K.38	20	60	0	0	
154	RANGKAS BITUNG-CILEDUG PP Rangkas Bitung-Cikande-Balaraja-Bitung-Kebon Nanas-Serpong-Ciledug PP	301.233.255.040	K.39	45	0	40	0	
155	KRESEK-PONDOK CABE PP Kresek-Balaraja-Cikupa-Tol Bitung-Tangerang-Serpong-Pamulang-Pondok Cabe PP	301.233.255.041	K.40	40	0	40	0	
156	TERM. PORISPLAWAD-VIA PERUM KM-TERM. KOTABUMI PP Term. Porisplawad-RS. Umum Sintanala-Jembatan Cisdane-Perum KM-Prima Tangerang-Komplek Mutiara Pluit-Komplek Villa Tomang Baru-Terminal Kotabumi PP	301.233.255.042	K.41	40	50	0	0	
157	CIPUTAT-RE.MARANATA-H.IPIN-PD.LABU PP Ciputat-RE.Marta Dinata-Cabe Raya-Cabe IV-Cinere Mas-H.Ipin-Pd.Labu PP	203.218,307,010	D.23	19	0	100	0	
158	BAYAH-MALINGPING-SAKETI-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG-CIKANDE-BALARAJA-TANGERANG (CIMONE) PP	01.01.0013		188	0	9	0	
159	TANGERANG-SERANG-PANDEGLANG-LABUAN-CIBALIUNG PP Tangerang (Term. Cimone)-Serang-Pandeglang-Labuan-Cibaliung PP	02.03.0013/02		175	0	2	0	
160	SERANG (TERM. PAKUPATAN)-PALIMA-PADARINCANG-TENANG PP Term. Pakupatan-Parung-Curug-KP3B-Palima-Padarincang-Cinangka-Tenang	101.603.512.003		53	100	0	0	
161	SERANG (TERM. PAKUPATAN)-CIRUAS-PONTANG-TIRTAYASA PP Term.Pakupatan-Ciruas-Ps. Dukuh-Pontang-Tirtayasa PP	301.233.255.037		24	200	0	0	

NO	TRAYEK	KODE TRAYEK		PANJANG TRAYEK (KM)	USULAN QUOTA s.d. TAHUN 2018			KET
		SK	LOKAL		Bus Kecil	Bus Sedang	Bus Besar	
					10-15	16 - 25	>26	
162	SERANG (TERM. PAKUPATAN)-CIRUAS-KRAGILAN-CIKANDE PP Term.Pakupatan-Ciruas-Kragilan-Tambak-Cikande PP	301.233.255.038		28	300	0	0	
163	CIKANDE-JAWILAN-CITERAS-RANGKASBITUNG PP Cikande-Simp. Asem-Jawilan-Citeras-Rangkasbitung PP	110.110.419.002		35	200	0	0	
164	SERANG (TERM. PAKUPATAN)-CURUG-PETIR-WARUNG GUNUNG-RANGKASBITUNG PP Term. Pakupatan-Jl. Syekh Nawawi Al Bantani-Curug-Petir-Warung Gunung- Jl. Raya Rangkasbitung Pandeglang-Term. Kadu Agung PP	110.110.419.003		35	100	0	0	

B. Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi di Wilayah Provinsi Banten

Domisili	Wilayah Operasi	Jumlah maksimum (quota) kendaraan yang diizinkan s.d. tahun 2016
Kabupaten Tangerang	Wilayah inti Tangerang-wilayah antar jemput Bogor, Depok, Bekasi dan mengantar penumpang ke DKI	2.700 kendaraan
Kota Tangerang Selatan	Wilayah inti Tangerang-wilayah antar jemput Bogor, Depok, Bekasi dan mengantar penumpang ke DKI	6.000 kendaraan
Kota Tangerang	Wilayah inti Tangerang-wilayah antar jemput Bogor, Depok, Bekasi dan mengantar penumpang ke DKI	5.000 kendaraan
Kota Cilegon	Wilayah inti Kota Cilegon-wilayah antar jemput Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	800 kendaraan
Kabupaten Serang	Wilayah inti Kabupaten Serang-wilayah antar jemput Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	200 kendaraan
Kota Serang	Wilayah inti Kota Serang-wilayah antar jemput Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	300 kendaraan
Kab. Pandeglang/ Kab. Lebak	Wilayah inti Kab. Pandeglang/ Kab. Lebak-wilayah antar jemput Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	200 kendaraan

C. Wilayah Operasi Angkutan Sewa di Wilayah Provinsi Banten

Wilayah Operasi	Jumlah maksimum (quota) kendaraan yang diizinkan s.d. tahun 2016	Jenis Kendaraan yang diizinkan
Angkutan Sewa : Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kab. Serang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	300 kendaraan	Sedan, Van, Station Wagon
Angkutan Sewa Khusus : - Angkutan Sewa Bandara Soekarno-Hatta	500 kendaraan	Sedan, Van, Station Wagon

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. S A M S I R, SH. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM DALAM
WILAYAH PROVINSI BANTEN

A. Bentuk Tulisan, Ukuran dan Identitas Kendaraan pada Mobil Bus yang Melayani Trayek Antar Kota Dalam Provinsi


Gambar 1.a
Bus Besar



Gambar 1.b
Bus Sedang



Gambar 1.c
Bus Kecil




Letak Penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang $b_1=b_2$)
2. Jarak dari bawah kendaraan (a)=360 mm s/d 500 mm

KOMPOSISI TULISAN ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI

Gambar 1.d



Komposisi Tulisan :

1. Panjang Tulisan (a)= 1310 mm atau disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan
2. Jarak antara kata (b)= 40 mm s.d. 70 mm

Warna Tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan
2. Disesuaikan dengan estetika

Gambar 1.e
BENTUK DAN HURUF TULISAN
ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI


ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI

Ukuran huruf :

1. Lebar = 25 – 50 mm.
2. Tebal = 10 – 15 mm.
3. Tinggi = 50 – 100 mm.

Bentuk huruf :


1. Huruf kapital
2. Tegak dan tegas




B. Bentuk Tulisan, Ukuran, dan Identitas Kendaraan yang Melayani Angkutan Taksi

Gambar 2.a
TULISAN TAKSI, NOMOR LAMBUNG DAN LETAK LAMPU BAHAYA
PADA KENDARAAN TAKSI

1. Jenis Sedan




2. Jenis Station Wagon atau Van




Gambar 2.b
LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN PADA KENDARAAN TAKSI

1. Jenis Sedan




2. Jenis Station Wagon atau Van



C. Bentuk Tulisan, Ukuran dan Identitas Kendaraan yang Melayani Angkutan Antar Jemput

Gambar 3.a
Angkutan Antar Jemput



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan.
2. Jarak dari bawah kendaraan = 360 – 500 mm.

Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata = 40 – 70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Ukuran huruf :

1. Lebar = 25 – 50 mm.
2. Tebal = 10 – 15 mm.
3. Tinggi = 50 – 100 mm.

Bentuk huruf :


1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

D. Bentuk Tulisan, Ukuran dan Identitas Kendaraan yang Melayani Angkutan Sewa/Sewa Khusus


Gambar 4.a
Jenis Sedan



Gambar 4.b
Jenis Van




Gambar 4.c
Jenis Station Wagon




E. Bentuk Tulisan, Ukuran dan Identitas Kendaraan yang Melayani Angkutan Karyawan

Gambar 5.a



KOMPOSISI TULISAN ANGKUTAN KARYAWAN

Gambar 5.b



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang $b_1 = b_2$).
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360 – 500 mm.

Komposisi Tulisan :

1. Panjang Tulisan (a)= 1310 mm atau disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan
2. Jarak antara kata (b)= 40 mm s.d. 70 mm

Warna Tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan
2. Disesuaikan dengan estetika

Ukuran huruf :


1. Lebar = 25 – 50 mm.
2. Tebal = 10 – 15 mm.
3. Tinggi = 50 – 100 mm.

Bentuk huruf :


1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

F. Bentuk Tulisan, Ukuran dan Identitas Kendaraan yang Melayani Angkutan Pelajar/Mahasiswa

Gambar 6.a
Jenis Bus Kecil



Gambar 4.b
Jenis Van/Station Wagon



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan.
2. Jarak dari bawah kendaraan = 360 – 500 mm.

Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata = 40 – 70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Ukuran huruf :


1. Lebar = 25 – 50 mm.
2. Tebal = 10 – 15 mm.
3. Tinggi = 50 – 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

G. Bentuk Tulisan, Ukuran dan Identitas Kendaraan yang Melayani Angkutan Pemasu Moda


Gambar 8.a
Bus Besar



Gambar 8.b
Bus Sedang



Gambar 8.c
Bus Kecil



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang $b_1 = b_2$).
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360 – 500 mm.

Komposisi Tulisan :

1. Panjang Tulisan (a)= 1310 mm atau disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan
2. Jarak antara kata (b)= 40 mm s.d. 70 mm

Warna Tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan
2. Disesuaikan dengan estetika

Ukuran huruf :


1. Lebar = 25 – 50 mm.
2. Tebal = 10 – 15 mm.
3. Tinggi = 50 – 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf kapital
2. Tegak dan tegas


H. Bentuk Tulisan, Ukuran dan Identitas Kendaraan yang Melayani Angkutan Permukiman

Gambar 7.a



KOMPOSISI TULISAN ANGKUTAN PERMUKIMAN

Gambar 5.b



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang $b1 = b2$).
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360 – 500 mm.

Komposisi Tulisan :

1. Panjang Tulisan (a)= 1310 mm atau disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan
2. Jarak antara kata (b)= 40 mm s.d. 70 mm

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Ukuran huruf :

1. Lebar = 25 – 50 mm.
2. Tebal = 10 – 15 mm.
3. Tinggi = 50 – 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

I. Bentuk izin trayek atau izin operasi



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No.1 KP3B Curug Serang-Banten Telp/Fax : (0254) 267117

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI BANTEN**
NOMOR :

TENTANG

**IZIN TRAYEK/IZIN OPERASI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM WILAYAH PROVINSI BANTEN**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana tersebut pada diktum membaca diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Trayek/Izin Operasi dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
5. Keputusan Gubernur Banten Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang umum, kepada :
Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan :
Nama Pimpinan Perusahaan : Alamat Pimpinan Perusahaan :
Nomor Induk Perusahaan :
Masa berlaku izin s/d :
Dengan daftar kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Mewajibkan kepada pemegang Izin Trayek/Izin Operasi sebagaimana diktum KESATU memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal :

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI BANTEN,**

(.....)

Tembusan Yth :

1. Gubernur Banten;
2. Kepala DPKD Provinsi Banten;
3. Bupati/Walikota
4. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.....

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Banten

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan
Penumpang Umum Dalam Wilayah
Provinsi Banten

DAFTAR KENDARAAN

Nama Perusahaan :

No	No. Induk Kendaraan	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Merk Pabrik	Tahun Pembuatan	Daya Angkut	Kode Trayek	Trayek/Wilayah Operasi

**A.n. GUBERNUR BANTEN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN,**

(.....)

J. Bentuk Kartu Pengawasan



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sykeh Nawawi Al-Bantani Blok F No.1 KP3B Curug Serang-Banten Telp/Fax : (0254) 267117

KARTU PENGAWASAN

NOMOR :

Berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor tanggal tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum, diberikan Kartu Pengawasan kepada : yang dipimpin oleh : alamat dari tanggal Sampai dengan tanggal dengan mempergunakan mobil bus/mobil penumpang pada trayek/wilayah operasi :

.....

Untuk keperluan tersebut dipergunakan kendaraan sbb :

- Nomor Kendaraan :
Nomor Uji :
Daya Angkut Penumpang :
Barang :
Jenis Kendaraan :
Merk/Tahun Pembuatan :
Kode Trayek :
Jenis Pelayanan :
Sifat/Fasilitas Pelayanan :

DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI BANTEN
KEPALA,

(.....)

Diberikan di Serang tanggal :

Kewajiban yang harus dipenuhi Pengusaha angkutan adalah sebagai berikut :

- 1. Menempatkan Kartu Pengawasan pada kendaraan
2. Mentaati Ketentuan Perundang-Undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Menutup Pertanggungungan Asuransi Kecelakaan terhadap penumpang sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965
4. Mengajukan permohonan Daftar Ulang Kartu Pengawasan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku.

PERHATIAN
IZIN AKAN DICABUT APABILA TIDAK MENTAATI
KETENTUAN-KETENTUAN YANG TELAH DITETAPKAN

K. Bentuk Surat Permohonan Izin Trayek atau Izin Operasi

KOP PERUSAHAAN/KOPERASI

Alamat lengkap

.....,20..

Nomor :
Sifat : - Kepada
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan izin trayek/izin operasi angkutan Yth. Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Provinsi Banten
di-

SERANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Perusahaan/Koperasi :
Alamat :

Bersama ini kami mengajukan permohonan izin trayek/izin operasi angkutan pada trayek sebanyak (.....) unit dengan data kendaraan yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

No	No Polisi	No Uji	No Rangka	No Mesin	Jenis/Type	Merk	Tahun

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

- Salinan akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
- Salinan izin usha angkutan;
- Daftar kendaraan;
- Salinan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sesuai domisili perusahaan;
- Salinan Buku Uji Kendaraan yang telah dilegalisasi pejabat teknis Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
- Gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan tempat penyimpanan (pool) kendaraan;
- Bukti pemilikan atau penguasaan atau kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan;
- Proposal pengajuan kendaraan untuk angkutan
- Pertimbangan teknis/rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan.

Apabila permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan sewa dan melaksanakan ketentuan dan izin operasi angkutan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/ KOPERASI

.....

Materai Rp. 6.000

.....

Nama Jelas

L. Bentuk Surat Permohonan Peremajaan/Penggantian Kendaraan

KOP PERUSAHAAN/KOPERASI

Alamat lengkap

.....,20..

Nomor :
Sifat : - Kepada
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Peremajaan/Penggantian Yth. Kepala Dinas Perhubungan,
Kendaraan Angkutan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Banten
di-

SERANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Perusahaan/Koperasi :
Alamat :

Bersama ini mengajukan permohonan peremajaan/penggantian kendaran angkutan penumpang umum yang melayani trayek dengan data kendaraan sebagai berikut :

Nama Pemilik :
Alamat :
Nomor Kendaraan :
Nomor Uji :
Jenis :
Merk/Th. Pembuatan :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
Warna :

Sebagai pertimbangan dapat disampaikan data kendaraan baru yang akan digunakan sebagai pengganti kendaraan lama adalah sebagai berikut :

Jenis :
Merek/Tahun :
Warna :
Jumlah Tempat Duduk : Orang
Nomor Rangka : -
Nomor Mesin : -

Demikian permohonan ini disampaikan sebagai pertimbangan lebih lanjut kami lampirkan berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan ini, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/ KOPERASI

.....

.....
Nama Jelas

M. Bentuk Surat Permohonan Balik Nama Izin Trayek atau Izin Operasi

KOP PERUSAHAAN/KOPERASI

Alamat lengkap

Nomor :20..
Sifat : - Kepada
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Balik Nama Izin Trayek/ Yth. Kepala Dinas Perhubungan,
Izin Operasi Angkutan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Banten
di-

SERANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Perusahaan/Koperasi :
Alamat :

Bersama ini mengajukan permohonan balik nama Izin Trayek/izin Operasi dan Kartu Pengawasan kendaraan angkutan penumpang umum yang melayani trayek, dengan data sebagai berikut :

Atas Nama :
Jenis Kendaraan :
Nomor Kendaraan :
Nomor Uji :
Merk :
Tahun Pembuatan :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :

Demikian permohonan ini disampaikan, sebagai pertimbangan lebih lanjut kami lampirkan berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan ini, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/ KOPERASI

.....

.....
Nama Jelas

N. Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Izin Trayek atau Izin Operasi

KOP PERUSAHAAN/KOPERASI

Alamat lengkap

Nomor :20..
Sifat : - Kepada
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Trayek/ Yth. Kepala Dinas Perhubungan,
Izin Operasi Angkutan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Banten

di-

SERANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Perusahaan/Koperasi :
Alamat :

Bersama ini mengajukan permohonan perpanjangan Izin Trayek/izin Operasi dan Kartu Pengawasan kendaraan angkutan penumpang umum yang melayani trayek, dengan data sebagai berikut :

Atas Nama :
Jenis Kendaraan :
Nomor Kendaraan :
Nomor Uji :
Merk :
Tahun Pembuatan :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :

Demikian permohonan ini disampaikan, sebagai pertimbangan lebih lanjut kami lampirkan berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan ini, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/ KOPERASI

.....

.....
Nama Jelas

O. Bentuk Surat Persetujuan Permohonan Izin Trayek atau Izin Operasi



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sykeh Nawawi Al-Bantani Blok F No.1 KP3B Curug Serang-Banten Telp/Fax : (0254) 267117

Nomor :20....
Sifat : Kepada
Lampiran :
Perihal : Persetujuan permohonan Yth. Pimpinan Perusahaan/Koperasi
izin trayek/izin operasi angkutan
di-

TEMPAT

1. Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor : tanggal perihalatas nama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : tanggal tentang , dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui permohonan izin trayek/izin operasi/penambahan trayek/penambahan kendaraan, pada trayek, sebanyak unit kendaraan,rit.
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut diatas, kepada Saudara diminta untuk :
 - a. melengkapi surat pertimbangan dari Kabupaten/Kota
 - b. data kendaraan berupa salinan STNK dan Buku Uji;
 - c.
3. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan tidak direalisasikan, maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipindahtangankan.
4. Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. GUBERNUR BANTEN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN,

(.....)

Tembusan Yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Bupati/Walikota
3.
4. Peringgal

P. Bentuk Surat Persetujuan Peremajaan atau Penggantian Kendaraan



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Jl. Sykeh Nawawi Al-Bantani Blok F No.1 KP3B Curug Serang-Banten Telp/Fax : (0254) 267117

Nomor :20....
 Sifat : Kepada
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan permohonan Yth. Pimpinan Perusahaan/Koperasi
 izin trayek/izin operasi angkutan
 di-

TEMPAT

Memperhatikan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan Peremajaan/Penggantian Kendaraan Angkutan Penumpang Umum pada trayek :, dengan data kendaraan sebagai berikut :

KENDARAAN YANG DIGANTI	RENCANA KENDARAAN PENGGANTI
Nama Pemilik :	Nama Pemilik :
No. Kendaraan :	No. Kendaraan :
No. Uji :	No. Uji :
Merek/Type :	Merek/Type :
Jenis :	Jenis :
Tahun :	Tahun :
Kapasitas :	Kapasitas :
Warna :	Warna :
No. Rangka :	No. Rangka :
No. Mesin :	No. Mesin :

Dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara akan dipertimbangkan sepanjang dapat memenuhi/melengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai asal dan tujuan;
2. Surat pernyataan tidak akan mengoperasikan kendaraan yang telah diremajakan/diganti (bermaterai);
3. Surat pernyataan pelimpahan izin trayek;
4. Tanda bukti perubahan status kendaraan (nomor kendaraan tidak umum/Berita Acara Penghapusan Kendaraan/bukti mutasi kendaraan/Berita Acara Kehilangan);
5. Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan;
6. Fotocopy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK/Buku Uji);
7. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
8. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Organda;
9. Fotocopy Bukti Pembayaran Premi A.K.Jasa Raharja.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan tidak direalisasikan, maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipindahtangankan dan surat persetujuan ini bukan merupakan *dokumen perjalanan kendaraan*.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**A.n. GUBERNUR BANTEN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN,**

(.....)

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota ;
2. Kepala Kantor UPT Samsat Kabupaten/Kota ;
3. Sdr.;
4. Peninggal.

Q. Bentuk Surat Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Pengusahaan Angkutan Penumpang Umum



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sykeh Nawawi Al-Bantani Blok F No.1 KP3B Curug Serang-Banten Telp/Fax : (0254) 267117

Serang, 20...

Nomor : Kepada
Lampiran :
Sifat : Segera Yth. Dirjen Perhubungan Darat
Perihal : Rekomendasi/Pendapat Teknis up. Direktur LLAJ
Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan di-
..... **JAKARTA**

Menunjuk surat Pimpinan Perusahaan/Koperasi..... Nomor : tanggal dan surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : tanggal perihal permohonan rekomendasi permohonan izin trayek/izin operasi pada trayek :, sebanyak unit kendaraan, pada prinsipnya kami dapat memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalam rangka untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa angkutan penumpang umum bus pada trayek dimaksud;
 2. Kapasitas yang tersedia pada terminal pada saat ini masih cukup memadai;
- Apabila data dan informasi yang disampaikan pemohon tidak benar atau dalam operasionalnya menimbulkan gejala yang mengganggu keamanan dan ketertiban maka rekomendasi ini ditinjau ulang.

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini dikeluarkan tidak direalisasi maka surat rekomendasi/persetujuan ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dialihkan.

Demikian disampaikan, untuk bahan pertimbangan dan proses lebih lanjut.

a.n. GUBERNUR BANTEN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN

(.....)

Tembusan Yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Bupati/Walikota;
3.;
4. Peringgal

R. Bentuk Izin Insidentil



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sykeh Nawawi Al-Bantani Blok F No.1 KP3B Curug Serang-Banten Telp/Fax : (0254) 267117

IZIN INSIDENTIL

Nomor :

1. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan serta memperhatikan keputusan tentang pemberian izin insidentil sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
2. Atas permohonan yang diajukan oleh Perusahaan/Koperasi diberikan IZIN INSIDENTIL, kepada :
 - a. Nama Perusahaan/Koperasi :
 - b. Nama pimpinan :
 - c. Alamat perusahaan/Koperasi :
 - d. Nomor kendaraan :
 - e. Nomor Kartu Pengawasan :
 - f. Untuk melakukan satu kali perjalanan pergi pulang pada tanggal s.d..... untuk mengangkut orang (keluarga)
 - g. Maksud perjalanan :
 - h. Lintasan yang dilalui :
3. Izin insidentil ini dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. Dilarang mengangkut penumpang selain dari maksud diatas;
 - b. Izin berlaku sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam izin dan tidak dapat diperpanjang;
 - c. Izin insidentil harus dikembalikan setelah dipergunakan;
 - d. Pemegang izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serang,

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN**

(.....)

Tembusan Yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Bupati/Walikota
3.
4. Peringgal.

S. Bentuk Keputusan Pencabutan Izin



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sykeh Nawawi Al-Bantani Blok F No.1 KP3B Curug Serang-Banten Telp/Fax : (0254) 267117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI BANTEN
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN IZIN TRAYEK/IZIN OPERASI
ANGKUTAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : bahwa dst;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Tahun tentang;
4. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor tanggal tentang
- Memperhatikan : 1. dst;
2. dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan sanksi administrasi kepada berupa pencabutan izin trayek/izin operasi terhadap sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut pada lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini serta melaporkannya kepada Gubernur Banten.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN,

(.....)

Tembusan Yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Bupati/Walokota.....;
3.;
4. Pertinggal.

T. Bentuk Keputusan Pembekuan Izin



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No.1 KP3B Curug Serang-Banten Telp/Fax : (0254) 267117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI BANTEN
NOMOR :

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN TRAYEK/IZIN OPERASI
ANGKUTAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : bahwa dst;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Tahun tentang
4. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor tanggal tentang
- Memperhatikan : 1. dst;
2. dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menjatuhkan sanksi administrasi kepada berupa pembekuan izin trayek/izin operasi terhadap sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut pada lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA : Masa berlaku Keputusan ini dari tanggal sampai dengan tanggal
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini serta melaporkannya kepada Gubernur Banten.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN,

(.....)

Tembusan Yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Bupati/Walikota.....;
3.;
4. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008